

**PENTINGNYA TANAH SEBAGAI IDENTITAS DIRI BAGI
MASYARAKAT SUKU MARIND DI KAMPUNG BUTI
KABUPATEN MERAUKE**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik**



Oleh

Edoardus Lamere


NIM: 1902055

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEAGAMAAN KATOLIK
SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS
MERAUKE**

2023

SKRIPSI

**PENTINGNYA TANAH SEBAGAI IDENTITAS DIRI BAGI
MASYARAKAT SUKU MARIND DI KAMPUNG BUTI
KABUPATEN MERA UKE**



Pembimbing:

Yan Yusuf Subu, S.Fil., M.Hum

NIDN. 2727128101

Merauke, 18 Agustus 2023

SKRIPSI

**PENTINGNYA TANAH SEBAGAI IDENTITAS DIRI BAGI
MASYARAKAT SUKU MARIND DI KAMPUNG BUTI
KABUPATEN MERAUKE**

Oleh:

Edoardus Lamere

NIM: 1902055

Telah Dipertahankan Di Hadapan Sidang Dewan Penguji Skripsi

DEWAN PENGUJI SKRIPSI

Ketua

: Yan Yusuf Subu, S.Fil., M.Hum.

: 1. Rikardus Kristian Sarang, S.Fil, M.Pd.

Anggota

2. Dr. Donatus Wea, S.Ag, Lic.lur.

Merauke, 18 Agustus 2023

Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik
Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke

Ketua,



Dr. Donatus Wea, S.Ag., Lic.lur.

NIDN. 2717077001

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Kedua orangtua tercinta: Soter Lamere dan Everista Lamere yang telah mendidik dan memberikan semangat serta membiayai hidup penulis selama masa studi.
2. Kakakku terkasih yang di Saumlaki Ancelina Samponu yang selalu mendukung membina serta memberi semangat selama masa studi.
3. Saudara dan saudariku yang tercinta (Edoardus Lamere dan Regina Lamere yang selalu memberi semangat dan dukungan serta mendoakan penulis selama masa studi.
4. Masyarakat suku Marind di Kampung Buti yang telah bersedia menjadi informan penelitian, sekaligus memberikan informasi yang menjadi konsistensi penelitian terhadap penulisan skripsi ini.
5. Para Dosen STK Santo Yakobus Merauke, yang telah berjasa dalam membimbing, mendidik dan mengajar selama masa studi sehingga sampai pada saatnya penulis berhasil menyelesaikan penulisan proposal skripsi ini.
6. Almamaterku tercinta, Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke.


MOTTO

“Ini aku, utuslah aku” (Yes.6:8)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulisan saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Merauke, 14 Agustus 2023



Edoardus Lamere
NIM: 1902055


KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pentingnya Tanah Sebagai Identitas Diri Bagi Masyarakat Suku Marind di Kampung Buti Kabupaten Merauke”. Penulis dengan tulus hati menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Donatus Wea, S.Ag. Lic, Iur sebagai Ketua Lembaga Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke.
2. Yan Yusuf Subu, S.Fil., M.Hum sebagai Dosen Pembimbing.
3. Para wakil ketua dan ketua program studi Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke.
4. Teman-teman seangkatan yang selalu memberikan semangat
5. Keluargaku tercinta yang selalu memberikan dukungan.
6. Semua pihak yang tidak disebutkan satu persatu dengan cara masing-masing telah membantu penulis dalam menyelesaikan proposal skripsi.

Akhirnya skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kritik demi perbaikannya sehingga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan di lapangan serta dikembangkan lebih lanjut.

Merauke, 18 Agustus 2023



Edoardus Lamere

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pentingnya Tanah Sebagai Identitas Diri Bagi Masyarakat Suku Marind Di Kampung Buti Kabupaten Merauke. Selain itu tujuan penelitian ini juga mau mendeskripsikan penyebab masyarakat suku Marind sulit mempertahankan tanah sebagai identitas diri. Tujuan lain juga adalah mendeskripsikan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan tanah sebagai identitas diri.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana pentingnya tanah sebagai identitas diri bagi masyarakat suku Marind di Kampung Buti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab masyarakat suku Marind sulit mempertahankan tanah sebagai identitas diri karena kebutuhan ekonomi, pengaruh lingkungan. Selain itu pentingnya tanah sebagai identitas diri berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup masyarakat Marind, karena itu ada berbagai upaya yang sudah dilakukan yaitu kerjasama antara pemerintah kampung, tokoh adat LMA, sosialisasi dan pembuatan sertifikat tanah dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga dan mengelola tanah sebagai identitas diri dengan baik.

Kata Kunci: Pentingnya Tanah, Identitas Diri, Masyarakat Suku Marind.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Persetujuan.....	ii
Lembar Pengesahan	iii
Persembahan	iv
Motto.....	v
Pernyataan Keaslian Karya	vi
Kata Pengantar	vii
Abstrak	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xi
Daftar Lampiran.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Pembatasan Masalah	6
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	8
G. Sistematika Penulisan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	10
A. Konsep Tanah Secara Umum.....	10
1. Pengertian Tanah	10

2. Jenis-Jenis Tanah.....	13
B. Tanah Menurut UUPA	19
C. Tanah Menurut Kitab Suci	20
D tanah menurut suku Suku Marind-Anim.....	23
1. Gambaran Umum Suku Marind-Anim	23
2. Arti Dan Makna Tanah Bagi Masyarakat Marind-Anim	25
3. Aspek – Aspek Pemahaman Suku Marind-Anim Tentang Tanah.....	28
4. Hasil Penelitian Terdahulu	32
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Tempat Dan Waktu Penelitian	36
C. Objek Dan Subyek Penelitian	37
D. Definisi Konseptual.....	37
E. Sumber Data Dan Informan.....	38
F. Teknik Pengumpulan Data	39
G. Keabsahan Data.....	40
H. Teknik Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Gambaran Umum Lokasi dan Objek Penelitian.....	42
B. Letak Geografis Kampung Buti	44
C. Hasil Wawancara	45

D. Pembahasan	68
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	72
A. Simpulan.....	73
B. Saran	75
Daftar Pustaka	77
Daftar Lampiran.....	79

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Alokasi Waktu Penelitian	36
Tabel 2.1. Latar Belakang Suku Masyarakat	43
Tabel 3.1. Hasil Wawancara	45

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Panduan Wawancara	81
Lampiran 2: Dokumentasi	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanah ialah permukaan bumi atau lapisan bumi yang paling atas, keadaan bumi setempat, suatu negara menjadi daerahnya. Dari defenisi di atas, tanah dapat digunakan untuk menanam tumbuh-tumbuhan, pemenuhan kebutuhan ekonomis demi keberlangsungan hidup manusia. Di dalam kehidupan manusia tanah mempunyai peran yang sangat penting yaitu menjadi sumber kesejahteraan, kemakmuran dan kehidupan, karena tanah mempunyai nilai ekonomis bagi kehidupan manusia dan menghasilkan sumber daya alam bagi semua orang. Hal ini sesuai dengan UUD tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) bahwa “Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat”.

Iman Sudiyat menjelaskan bahwa tanah adalah lapisan lepas permukaan bumi yang paling atas yang dimanfaatkan untuk me nanam tumbuhan-tumbuhan, tempat tinggal dan menjadi sumber penghasilan dalam kehidupan. Itu sebabnya muncullah tanah yang disebut dengan tanah garapan, tanah pekarangan, tanah pertanian dan tanah perkebunan.

Secara sosiologi masyarakat Marind merupakan suku asli yang tinggal di wilayah Papua selatan Indonesia. Mereka memiliki kebudayaan yang sangat kaya dan kompleks, dengan bahasa, seni dan adat-istiadat yang unik. Salah satu hal

yang sangat penting bagi masyarakat Marind ialah tanah dianggap sebagai identitas dan keberadaan mereka sebagai suku artinya bahwa identitas merupakan jati diri atau asal-usul mereka diciptakan dan dilahirkan di atas tanah. Dalam budaya Marind-anim tanah diasosiasikan sebagai ibu yang melahirkan. Prinsip hidup ini merupakan sebuah representasi kesuburan tanah bagi kehidupan masyarakat Marind. Tanah sebagai ibu yang memberi kehidupan bagi manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan. Prinsip hidup tanah sebagai rahim ibu sangat nampak dalam aktivitas prokreasi atau kelahiran baru (Langub J & Anderson, 2015). Dari hasil wawancara peneliti dengan salah satu tokoh adat di Kampung Buti yaitu Bapak Hendrikus Beliau mengatakan bahwa dirinya adalah orang hutan. Karena orang tuanya menciptakan dirinya di hutan, atau lebih tepat di atas tanah yang sudah dipersiapkan untuk dirinya dan anak yang akan lahir.

Tanah juga dianggap sebagai pusat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat Marind, dalam mengelolah tanah dengan cara membuka lahan sawah, menanam padi, membangun tempat usaha, rumah sewah. Masyarakat Marind memiliki pengetahuan dan sistem pengelolaan tanah yang sangat kompleks karena didasarkan pada tata aturan dan kebiasaan tradisional yang ketat. Mereka juga memandang tanah sebagai entitas (wujud) yang hidup dan memiliki makhluk hidup lain yang hidup di dalamnya. Oleh karena itu, mereka sangat memperhatikan dan memelihara tanah serta tidak melakukan tindakan apapun yang merusak atau mengganggu ekosistem alaminya. (Langub J & Anderson, 2015).

Dalam perspektif Antropologi, tanah bukan hanya sekedar sumber daya alam atau benda mati yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, tetapi tanah juga memiliki makna simbolik dan kultural yang sangat penting bagi masyarakat. Bagi masyarakat Marind, tanah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari identitas budaya mereka. Tanah bukan hanya sebagai sumber kehidupan fisik, tetapi juga sebagai simbol kesakralan dan keterikatan emosional dengan leluhur nenek moyang mereka. Tanah juga dianggap sebagai tempat bersatunya roh para leluhur dan keberadaannya sangat terkait dengan keberlangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat adat Marind. (Langub J & Anderson, 2015).

Dalam pemahaman masyarakat Marind, hak atas tanah dan sumber daya alam bukan hanya bersifat individu, tetapi juga bersifat kolektif dan turun-temurun. Konsep kepemilikan tanah pada masyarakat Marind juga berbeda dengan konsep kepemilikan pada masyarakat modern. Bagi masyarakat Marind, tanah bukanlah milik individu, melainkan milik kelompok atau klen yang terkait dengan ikatan darah dan keterkaitan genealogis, karena itu jika tanah dijual, maka perlu ada izin atau kesepakatan dari semua pihak yang ada dalam klen tersebut. Tanah bisa dijual dengan tujuan pembangunan atau perkembangan Kabupaten Merauke. (Langub J & Anderson, 2015).

Bagi Masyarakat Marind, tanah memiliki makna yang sangat penting dan kompleks, baik dari segi makna sesungguhnya maupun makna simbolis. Ada beberapa makna tanah bagi masyarakat Marind yaitu, Pertama: tanah memiliki makna sesungguhnya sebagai tempat berdiamnya roh para leluhur, sangat terkait dengan keberlangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat Marind. Tanah

merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat Marind yang memiliki keterikatan sangat erat dengan mata pencaharian mereka seperti pertanian, perikanan dan kehutanan.

Selain itu, tanah menjadi tempat pemakaman orang-orang yang sudah meninggal, yang merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat Marind yakni, tanah tempat berburu, tempat mereka dilahirkan dan warisan dari nenek moyang mereka. Kepercayaan atau religi orang Marind berpusat pada dema. Definisi dema menurut Boelars (1986) merupakan tokoh-tokoh mistis tertentu yang menjadi asal dari pembagian klan di dalam Malind-Anim. Dema adalah suatu makhluk dari zaman purbakala, yang bersama makhluk-makhluk lainnya telah menjadi dunia dan tata dunia ini, tetapi sudah tidak mempunyai pengaruh lagi atas dunia ini. Menurutnya kekuatan dema telah beralih ke manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan dan benda-benda, serta ke segala sesuatu yang membentuk alam dan masyarakat Marind-Anim. Kedua: tanah memiliki makna simbolis kesakralan keterikatan emosional dengan leluhur dan nenek moyang mereka. Tanah melambangkan identitas, sejarah dan kebanggaan masyarakat Marind sebagai suatu kelompok. Tanah diidentifikasi dengan wilayah tertentu yang memiliki nama dan keberadaannya dipertahankan oleh masyarakat Marind. (Langub J & Anderson, 2015).

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan sebagian besar masyarakat suku Marind, semakin tidak mencintai dan menjaga tanah serta mengelolanya dengan baik. Mereka menjadikan tanah sebagai ladang

bisnis, disewakan, bahkan tanah sebagai identitas diri itu diperjual belikan demi memenuhi kebutuhan ekonomis.

Akibat dari ketidakcintaan dan pengelolaan tanah kurang baik atau kurang hati-hati dalam menjaga tanah mereka bahkan menjual tanah yang dimiliki, menimbulkan permasalahan yang sering terjadi yakni, tidak mempunyai tempat tinggal, terjadi permusuhan antar keluarga, mengambil hasil kebun orang lain dan kebutuhan ekonomis semakin memprihatinkan. Hal semacam inilah sangat disayangkan karena tanah sebagai identitas yang menjadi simbol kesakralan telah dinodai. Dengan demikian sepatutnya nilai-nilai dari tanah sebagai identitas simbol kesakralan itu dijaga dan dikelola dengan baik sebagai pemberian dari Allah demi kelangsungan hidup, serta kecintaan dan rasa memiliki terhadap tanah semakin bertumbuh dan berkembang dalam diri semua orang.

Berdasarkan realitas yang ada, maka penulis tertarik untuk mendalami apa sesungguhnya pemahaman orang Marind tentang tanah. Jika tanah itu sebagai identitas, mengapa justru mereka yang sebelumnya menjadi pemilik tanah, sekarang menjadi penonton dan bahkan hidup di atas tanah yang sudah dibeli oleh orang lain. Karena itu penulis mengambil judul tulisan “Pentingnya Tanah Sebagai Identitas Diri Bagi Masyarakat Suku Marind Di Kampung Buti Kabupaten Merauke”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian tentang latar belakang permasalahan di atas, terungkap adanya beberapa permasalahan yaitu:

1. Rasa memiliki dan kecintaan masyarakat Marind terhadap tanah sangat memprihatinkan.
2. Tanah sebagai identitas diri diperjualbelikan demi kebutuhan ekonomis
3. Masyarakat Marind kurang memahami cara mengelola tanah dengan baik
4. Sebagian besar masyarakat Marind menjadi kelompok pinggiran kota merauke
5. Adanya permusuhan dalam keluarga dengan tanah sebagai faktor pemicunya

C. Pembatasan Masalah

Setelah melihat beberapa permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti membatasi penulisan ini hanya terfokus pada “Pentingnya Tanah Sebagai Identitas Diri Bagi Masyarakat suku Marind” dengan lokusnya di kampung Buti Kabupaten Merauke”.

D. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis kemudian merumuskan masalah yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat suku Marind tentang tanah sebagai identitas diri?
2. Mengapa masyarakat Marind sulit mempertahankan tanah sebagai identitas diri?
3. Upaya-upaya apa saja yang perlu untuk mempertahankan tanah sebagai identitas diri?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan pemahaman masyarakat suku Marind tentang tanah sebagai identitas diri.
2. Mendeskripsikan alasan mengapa masyarakat Marind sulit mempertahankan tanah sebagai identitas diri.
3. Mengetahui dan mendeskripsikan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan tanah sebagai identitas diri.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi Masyarakat Suku Marind di Kampung Buti Kabupaten Merauke

Hasil penelitian ini dapat membantu masyarakat suku Marind di Kampung Buti Kabupaten Merauke untuk menambah pengetahuan tentang tanah sebagai identitas diri dan pengaruhnya bagi masyarakat suku Marind. Selain itu, hasil penelitian ini juga memberi sumbangsih kepada masyarakat untuk mengurangi penjualan tanah, karena akan menimbulkan banyak permasalahan.

Hasil penelitian ini juga dapat membantu kepala kampung Buti Kabupaten Merauke dan khususnya masyarakat suku Marind untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat suku Marind terutama bagi para ketua-ketua klen, tokoh-tokoh adat dan masyarakat suku Marind-anim untuk mengurangi yang namanya penjualan tanah. Dengan demikian dapat membantu dan mengurangi serta memberikan pemahaman kepada masyarakat suku Marind tentang arti penting tanah sebagai identitas diri dan tujuannya.

2. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat membantu peneliti untuk mengetahui secara lebih mendalam tentang pentingnya tanah sebagai identitas diri bagi masyarakat suku Marind dengan mengetahui dan memahami masalah-masalah yang di hadapi secara khusus masyarakat suku Marind. Peneliti juga akan menggunakan hasil penelitian ini untuk sumbangsih dalam mengurangi penjualan tanah dengan cara memberikan sosialisasi dan katekese kepada masyarakat suku Marind yang

terlanjur menjual tanah mereka, baik di tempat penelitian maupun di tempat tugas peneliti.

G. Sistematika Penulisan

Dalam BAB I Pendahuluan diuraikan beberapa hal: Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan, Sistematika Penulisan. BAB II Kajian Pustaka berisikan Pentingnya Tanah Sebagai Identitas Diri Bagi Masyarakat Suku Marind di Kampung Buti Kabupaten Merauke. BAB III Metode Penelitian: Jenis Penelitian, Tempat dan Waktu Penelitian, Obyek dan Subyek Penelitian, Definisi Konseptual, Sumber Data dan Informan, Teknik Pengumpulan Data, Keabsahan Data dan Teknik Analisis Data.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Tanah Secara Umum

1. Pengertian Tanah

Secara etimologis kata tanah dalam bahasa Inggris *soil* berasal dari bahasa Perancis kuno yang merupakan kata turunan dari bahasa Latin yaitu *solum* yang artinya adalah lantai atau dasar. Maka tanah secara etimologis dapat diartikan sebagai bagian paling dasar (Anwar, 2014). Tanah juga merupakan hasil transformasi zat-zat mineral dan organik di permukaan daratan bumi. Tanah terbentuk dikarenakan pengaruh faktor-faktor lingkungan yang bekerja dalam masa yang sangat panjang. Tanah juga mempunyai dua bentuk yakni; oraganisasi merupakan suatu pengelompokan unsur-unsur kesuburan tanah dan morfologi merupakan ilmu yang mengamati sifat dan lapisan tanah serta susunan di dalam lapisan tersebut. Tanah merupakan media bagi tumbuhan tingkat tinggi dan pangkalan hidup bagi hewan dan manusia. (Anwar, 2014)

Tanah adalah tubuh alam yang tersusun dari padatan (bahan mineral dan organik), cairan dan gas terjadi di permukaan bumi. Tanah memiliki horison atau lapisan yang dapat dibedakan dari bahan asalnya sebagai hasil dari proses-proses penambahan, penghilangan, translokasi dan transformasi energi serta bahan.

Tanah memiliki kemampuan menyokong atau menopang pertumbuhan tumbuhan (Anwar, 2014).

Berdasarkan definisi tanah di atas, maka muncullah dua cara pendekatan pengembangan keilmuan tanah, yaitu pedologi dan edafologi. Melalui Pendekatan pedologi, berarti tanah sebagai tubuh alam yang teratur dibentuk secara biokimia oleh evolusi berbagai faktor pembentuk tanah. Pendekatan secara edafologi melihat tanah sebagai media tumbuh-tumbuhan yaitu:

- a. Tanah sebagai tubuh alam yang teratur (Pedologi), berarti setiap tanah yang berbeda mempunyai profil khas sebagai dasar untuk mengklasifikasikannya. Profil dari tanah adalah penampang vertikal tanah yang terdiri dari lapisan-lapisan mendatar berbeda yang masing-masing disebut sebagai horison. Secara keseluruhan, profil tanah yang lengkap terdiri dari lima horison, dan diberi kode dari atas ke bawah sebagai horison. Berbagai horison ini selanjutnya dapat dipilah lagi menjadi beberapa lapisan sesuai dengan perkembangan profil tanah yang bersangkutan (Anwar, 2014).
- b. Tanah sebagai media untuk pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan (Edafologi). Media mempunyai ruang dan tempat berjangkaunya akar tumbuh-tumbuhan sehingga dapat mendukung tegaknya serta penyediaan sebagian besar kebutuhan air. Tumbuh-tumbuhan membutuhkan penyediaan sebagian unsur-unsur hara atau kesuburan dalam bentuk air, tanah dan oksigen yang dibutuhkan untuk respirasi. Secara langsung tanah memberikan kehidupan bagi tumbuh-

tumbuhan yang kemudian dimanfaatkan oleh manusia yakni sebagai bahan makanan, kebutuhan ekonomis sandang pangan dan papan. Tanah adalah salah satu komponen lingkungan hidup utama di samping air dan udara. Dengan demikian, tanah memberikan jasa kepada manusia berupa pangan, sandang, papan, obat-obatan, energi dan lingkungan (Anwar, 2014).

Tanah sebagai salah satu komponen utama dari tiga komponen lain (air dan udara.) Komponen lingkungan tanah, air dan udara merupakan tiga lingkungan utama, penting untuk lingkungan hidup bagi manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan dan benda mati lainnya seperti rumah dan benda mati yang bisa berdiri di atas tanah. Ketiga komponen lingkungan ini saling berinteraksi satu sama lain. Degradasi atau kerusakan pada salah satu komponen, akan berdampak negatif bagi komponen yang lainnya ataupun turunannya. Tanah akan memberikan kehidupan pada tumbuh-tumbuhan. Tanah dan tumbuh-tumbuhan bersama-sama secara alamiah mengatur siklus air. Tumbuhan yang hidup ditanah akan memberikan kehidupan pada hewan dan manusia. Tumbuhan yang hidup juga akan membersihkan atau menyegarkan udara. Keberhasilan pertumbuhan tumbuh-tumbuhan ditentukan tidak hanya oleh tanah, tetapi ketersediaan air, terutama air tanah keduanya mempunyai satu kesatuan dalam pertumbuhan tumbuh-tumbuhan. Kerusakan pada komunitas tumbuhan akan merusak tanah, atau sebaliknya terjadi. Kerusakan tanah dan atau tumbuhan di atasnya akan merusak fungsi tanah dalam siklus air. Degradasi atau kerusakan tanah akan menurunkan daya dukung tanah terhadap kehidupan. Tanah senantiasa

berhubungan dengan komponen lingkungan lainnya dan dengan kehidupan (Anwar, 2014).

Dalam bidang pertanian tanah juga diartikan sebagai media tempat tumbuhnya tanaman. Tanah berasal dari hasil pelapukan batuan bercampur dengan sisa-sisa bahan organik dan organisme (vegetasi atau hewan) yang hidup di atasnya atau di dalamnya. Selain itu di dalam tanah terdapat juga air dan udara. Air dalam tanah berasal dari air hujan yang ditahan oleh tanah sehingga tidak meresap ke tempat lain. Disamping percampuran bahan mineral dengan bahan organik, maka dalam proses pembentukan tanah terbentuk pula lapisan-lapisan tanah atau horizon. Definisi tanah adalah kumpulan dari benda alam di permukaan bumi yang tersusun dalam horizon-horizon, terdiri dari campuran bahan mineral, bahan organik, air, udara, dan merupakan media untuk tumbuhnya tanaman (Hardjowigeno, 2010).

2. Jenis-Jenis Tanah

- a. Tanah Humus** adalah tanah yang terbentuk dari pelapukan daun dan batang pohon. Tanah ini sangat subur dan sangat cocok untuk digunakan sebagai lahan untuk menanam tanaman. Salah satu contoh tanah tersebut terdapat pada daerah hutan hujan tropis. Karakteristik tanah humus adalah berwarna gelap, sangat subur dan gembur, memiliki daya serap yang bagus sehingga cocok untuk lahan bagi tumbuhnya tanaman, terbentuk dari hasil pelapukan bagian tumbuhan seperti daun dan batang.

b. Tanah Pasir adalah tanah yang berasal dari batuan beku dan batuan sedimen yang terdiri atas butiran kasar dan ada juga yang seperti kerikil. Beberapa ciri-ciri tanah berpasir adalah mengandung banyak butiran pasir, mudah dalam menyerap air, jarang dijumpai tumbuhan karena tanah pasir sulit untuk ditanami tumbuhan, tanah pasir pada umumnya banyak digunakan untuk bahan bangunan rumah, kantor, tempat beribadah dan lain-lain. Tanah pasir kurang baik digunakan lahan pertanian, dikarenakan tanah pasir tidak dijumpai nutrisi untuk pertumbuhan tanaman. Selain itu, tanah pasir juga kurang baik untuk menyimpan air karena memiliki batuan yang besar.

c. Tanah Aluvial adalah tanah yang terbentuk dari pengendapan lumpur sungai dan terletak di dataran rendah. Tanah ini sangat cocok untuk lahan pertanian karena tanah ini memiliki tingkat kesuburan sangat tinggi. Tanaman yang cocok pada jenis tanah ini adalah padi, palawija, tebu, kelapa dan buah-buahan. Juga tanah semacam ini di daerah sumatra bagian timur, jawa dan papua. Manfaat jenis tanah aluvial adalah melancarkan irigasi, berfungsi sebagai lahan pertanian, dapat menyimpan cadangan air, memudahkan dalam mengelolah tanah untuk ditanami dan bercocok tanam. Ciri-ciri tanah aluvial adalah sebagai berikut; Berwarna cokelat banyak mengandung mineral mudah menyerap air, berbentuk seperti tanah liat, sangat mudah pengolahannya sehingga dapat menekan biaya produksi, memiliki tekstur tanah liat, terdiri atas beberapa bahan induk yaitu, tanah aluvial pasir, lempung, kapur, basa dan asam.

d. Tanah Vulkanik adalah tanah yang terbentuk dari letusan gunung berapi, sangat subur dan memiliki zat kesuburan yang banyak. ciri-ciri tanah vulkanik; pada lapisan atas berwarna hitam pekat dan pada lapisan bawah berwarna cokelat, kemerahan dan kuning. Lapisan tersebut terbentuk dari larva yang berpijar akibat letusan gunung berapi yang telah mengalami pendinginan sehingga lapisan berwarna-warni. Struktur tanah rendah terhadap erosi, sangat bagus digunakan untuk lahan pertanian dan perkebunan karena tanah ini mengandung banyak unsur hara. Tanah ini juga bersifat gembur dan mudah untuk menguraikannya. Tanah ini tersebar di sekitar permukaan pada gunung berapi. Tanah vulkanik terdiri atas dua jenis berbeda yaitu tanah vulkanik regosol dan tanah vulkanik latosol. Tanah vulkanik regosol adalah tanah vulkanik yang memiliki warna abu-abu hingga kuning. Kandungan bahan organik pada tanah ini sangat sedikit. Oleh karena itu, jenis tanah ini dapat dimanfaatkan untuk menanam buah-buahan, palawija dan tembakau. Sedangkan tanah latosol adalah salah satu jenis tanah vulkanik yang memiliki warna merah sampai kuning. Mengandung bahan organik yang lebih banyak jika dibandingkan dengan tanah vulkanik regosol dan memiliki sifat asam. Hal ini menyebabkan tanah ini sangat bagus untuk ditanami kopi, karet, kelapa, padi dan palawija.

Tanah vulkanik juga memiliki banyak manfaat dalam bidang pertanian, yaitu; tanah mengandung beraga kesuburan dan nutrisi tanaman. Rekomendasikan untuk menanam di area tanah vulkanik, tanah sangat

subur tentu mendapatkan hasil panen yang baik, sebagai tempat wisata alam di sekitar gunung berapi terdapat tanah vulkanik dengan karakteristik yang beragam.

- e. **Tanah Laterit** adalah tanah yang kehilangan kesuburan dan unsur-unsur hara karena larut terbawa air hujan dengan intensitas yang tinggi. Adapun ciri-ciri dan karakteristik dari tanah laterit yakni; memiliki suhi netral sehingga kadar asamnya tidak tinggi, mengandung bahan organik. Tanah ini termasuk tidak subur, karena kandungan senyawa ini sedang. Kandungan organik berpengaruh terhadap tingkat kesuburan tanah. Mudah menyerap air, setiap tanah memiliki kemampuan dan karakteristik yang berbeda-beda, sehingga kemampuan yang berbeda dalam menyerap air. Tanah berumur tua dapat diukur usianya, tanah tersebut termasuk tanah tua atau muda. Setiap tanah memiliki umur yang berbeda-beda. Hanya dapat ditanami oleh tanaman tertentu, setelah mengetahui karakteristik dari tanah, terdapat di Kalimantan Barat dan Lampung. Berikut ini adalah manfaat dari tanah laterit bagi kehidupan di sekitar kita: menyerap air dengan baik, Dimanfaatkan untuk mendirikan bangunan, sebagai lahan perkebunan, bahan campuran untuk suatu komponen, bahan kerajinan, cadangan air, membantu mengelola air buangan sampah, bahan bangunan dan jalan ssebagai lahan perkebunan.
- f. **Tanah Mediteran.** Tanah mediteran merupakan tanah yang rendah dan terbentuk dari proses pelapukan batuan kapur. Tanah semacam ini dapat dijumpai di daerah Nusa Tenggara Timur, Maluku, Jawa Tengah dan Jawa

Timur. Ciri-ciri tanah mediteran adalah batuan induk berbentuk beku berkapur, mengandung banyak senyawa karbonat yang tinggi. Warna dari tanah ini adalah merah kekuningan dan berwarna abu-abu. Jenis tanah ini dapat dijumpai di hutan dan mengandung air. Tekstur tanahnya lempung dan memiliki sifat asam. Tanah ini juga mengandung banyak mineral seperti besi, air, aluminium dan senyawa organik lainnya yang membantu menyuburkan tanah. Selain itu, pada umumnya tanah tersebut dimanfaatkan untuk menanam padi. Tanah ini memiliki bahan induk batuan kapur dengan pH yang tinggi. Tingginya potensial hidrogen (pH) tersebut dipengaruhi oleh pengendapan bahan induk tanah, adanya tumbuhan yang tumbuh disekitar tanah, vegetasi alam, kedalaman tanah dan pupuk nitrogen.

- g. Tanah Organosol.** Tanah Organosol merupakan tanah yang kurang subur untuk ditanami tanaman. Tanah tersebut terbentuk dari pelapukan tumbuhan rawa. Tanah organosol terbagi atas dua jenis tanah, yaitu tanah humus dan tanah gambut. Ciri khas dari tanah humus adalah tanahnya subur dan baik untuk lahan pertanian. Selain itu, mengandung banyak senyawa organik. Tanah gambut memiliki ciri-ciri kandungan unsur hara yang rendah, kurang subur dan bersifat sangat asam. Selain itu, tanah gambut memiliki warna gelap, coklat kemerah-merahan dan coklat tua. Berikut ini adalah manfaat tanah gambut bagi kehidupan:

- a. Sebagai lahan pertanian meskipun tanah jenis ini tidak sebgus tanah humus, namun masih dapat dimanfaatkan untuk bercocok tanam. Jenis

tanaman yang dapat tumbuh pada tanah gambut ini adalah kopi, kelapa sawit dan karet.

b. Dimanfaatkan untuk usaha peternakan-peternakan yang banyak dijumpai di lahan gambut salah satunya adalah peternakan unggas dan sapi.

c. Sebagai sumber air tanah gambut dapat menampung air hujan dengan baik sehingga dapat digunakan sebagai sumber air yang banyak dimanfaatkan.

d. Mencegah global warming. Hal ini dikarenakan lahan gambut dapat menahan gas-gas rumah kaca sehingga lahan tersebut mampu meminimalisir terjadinya global warming.

e. Sumber energi banyak sekali manfaat dari lahan gambut. Bahkan tanah gambut sendiri dapat dibuat menjadi briket sehingga dapat berfungsi sebagai bahan bakar. Selain itu, gambut ternyata juga dapat digunakan untuk tenaga listrik. Bahkan kini tanah gambut juga dapat digunakan untuk pupuk yang dapat menyuburkan tanaman.

h. Tanah Andosol. Tanah Andosol adalah tanah yang mengandung mineral dan bahan organik yang tinggi. Selain itu tanah ini juga memiliki karakteristik khusus yaitu tanahnya gembur, licin, memiliki kelembaban yang tinggi, berwarna coklat dan hitam. Selain itu, tanah tersebut kaya akan unsur hara dan air sehingga bagus untuk tempat tumbuh tanaman.

Jenis tanah tersebut banyak tersebar di seluruh wilayah yang dekat dengan gunung berapi. (Fangohoi, 2019:14-26).

B. Tanah Menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)

Tanah dapat dipakai dalam berbagai arti. Dari aspek hukum, tanah dalam arti yuridis diberi suatu pengertian yang telah memiliki batasan resmi dalam UUPA. Dalam Pasal 4 UUPA menyatakan bahwa “Atas dasar hak menguasai dari Negara yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum” (Supriadi, 2007).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi. Makna permukaan bumi sebagai bagian tanah, setiap orang atau badan hukum mempunyai hak atas tanah. Oleh karena itu, hak-hak yang timbul di atas permukaan bumi termasuk di dalam bangunan atau benda-benda merupakan suatu persoalan hukum. Persoalan hukum yang dimaksud adalah persoalan yang berkaitan dengan dianutnya asas-asas yang berkaitan dengan hubungan antara tanah dengan tanaman dan bangunan yang terdapat di atasnya (Supriadi, 2007).

C. Tanah Menurut Kitab Suci

Allah telah melakukan pekerjaan sendiri di taman eden yaitu merawat segala tumbuhan dan binatang yang ada didalamnya (Kejadian 2:8-9). Allah menjadi petani sekaligus Tuhan atas kebun eden dan menanam (Ibr: natta kutipan kata ini mau beri arti pada kata apa?) pepohonan di kebun itu sehingga indah, lestari, dan hasilnya berlimpah-limpah (Kejadian 2:9). Hal ini menandakan Allah sendiri menyiapkan lahan, menyiapkan bibit yang hendak ditanam, memupuk, menyediakan pengairan yang baik dengan irigasi dari empat sungai, menanam dan tekun merawat pepohonan seperti dilakukan para petani. Hal ini memperlihatkan betapa mulianya pekerjaan sebagai petani dalam merawat bumi yang ditunjukkan oleh Allah sendiri. Kemuliaan pertanian merawat bumi diteladankan Allah sendiri. (Wijaya, 2012).

Penempatan manusia di kebun eden sangat terkait dengan misi bertani yang dilakukan Allah. Manusia diciptakan dari tanah untuk memelihara tanah (zaman Adam) (Kejadian 2:7). Manusia dihadirkan Allah untuk mengelola pertanian dalam arti luas, termasuk memelihara binatang dan mengelola ternak agar lestari dan berlimpah hasil (Kejadian 2:15). Hal ini dibuktikan di kebun Eden, manusia berdekatan dengan segala sesuatu yang diciptakan dari tanah. Manusia dianugerahi kepercayaan untuk memberi nama kepada setiap binatang (Kejadian 2:19-20). Binatang-binatang itu diciptakan oleh Allah sendiri dari tanah (Wijaya, 2012).

Dalam Kitab Suci, keberadaan tanah yang subur mendapatkan perhatian luar biasa sebagai bukti hadirnya berkat Allah sendiri. Tanah yang subur merupakan tempat kehidupan berlimpah rahmat yang disediakan bagi umat Allah (Kejadian 12:7). Tanah yang subur adalah kebalikan dari tanah perbudakan (Keluaran 3:7-11 dan 17) dan merupakan tanda kasih sayang Allah (Ulangan 7:8). Tanah yang subur merupakan kebalikan dari padang gurun tandus tempat penuh penderitaan (Yoel 2: 3b). Tanah yang subur merupakan sumber hidup, sumber kelimpahan, pusat perjanjian antara Israel dengan Allah, tanda nyata berkat Allah, dan lawan dari keadaan yang serba terkutuk (Ulangan 28). Kitab Ulangan 8:7-10 dijelaskan bahwa tanah yang subur menggambarkan eloknya negeri dengan kelimpahan susu dan madu yang luar biasa berlimpah (Wijaya, 2012).

Dalam Kitab Suci, kesuburan adalah masalah atau hal pokok yang sangat penting bagi bangsa Israel yang berjuang menjadi petani yang baik. Hal ini nampak dalam Kitab Kejadian 1: 11- 12, yang menjelaskan bahwa tanah yang subur dipahami sebagai eksistensi Allah yang menganugerahkannya dengan menghasilkan tumbuhan yang berbiji dan segala jenis pohon yang berbuah. Dalam tanah yang subur Allah menempatkan dan memberikan pancaran tenaga kehidupan. Pemahaman ini bersesuaian dengan pengertian tanah subur sebagai tanah yang kaya bahan organik dan sumber kehidupan (Wijaya, 2012).

Tanah yang subur merupakan anugerah Allah, berkali-kali juga disebutkan sebagai milik pusaka (Ulangan 15:4, Yosua 14-19). Hal ini mengungkapkan betapa berharganya tanah yang subur bagi Israel selepas bebas dari perbudakan di Mesir. Keutamaan tanah yang subur sebagai milik pusaka dan harta istimewa

yang mendapatkan perlindungan dari Allah sendiri dalam Kitab Suci misalnya tergambarkan dalam kisah kebun anggur Nabot (1 Raja-raja 21). Kisah ini membentangkan betapa berharganya tanah bagi pemilik. Meskipun petani harus berjuang sampai mati karena mempertahankan kesuburan tanah sebagai sumber hidup bagi mereka. Allah menegur Ahab yang merampas tanah milik nabot secara paksa melalui Nabi Elia (1 Raja-raja 21:20-22; lihat juga Yesaya 5: 8). (Wijaya, 2012).

Wartaya mengungkapkan “Dalam Kitab Suci, relasi manusia dengan tanah mempunyai satu kesatuan yaitu saling membutuhkan. Adam merupakan manusia pertama, mempunyai adamah (tanah) sebagai partner dan sahabat. Dalam bahasa Ibrani adam diartikan sebagai manusia. Begitu pula kata Akkadia adamatu dan adamu yang berarti “tanah merah”, “tanah hitam”,) darah merah. Di sini tampak bahwa nama Adam sungguh-sungguh diacukan kepada arti dan penggunaan kata pada zaman itu. Dilihat dari situ, ungkapan “Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah” (Kej. 2:7) dapat ditempatkan dalam konteks penggunaan kata adam yang mengacu kepada tanah merah dan darah merah. Manusia itu punya darah yang disimbolkan dengan tanah merah. Darahmu merah menjadikan manusia hidup, makna adam dikuatkan pemahaman bahwa manusia dan tanah itu punya relasi yang dekat atau mempunyai satu-kesatuan dalam kehidupan.

“Dalam bahasa Ibrani kata adhamah diartikan sebagai tanah, mengacu kepada arti tanah sebagai humus yang produktif. Kata adhamah digunakan dalam konteks dunia pertanian yang dikontraskan dengan dunia penggembalaan. Dengan mengolah tanah, manusia mempertahankan hidupnya, Adam yang berasal dari

tanah (adamah) hidup dari menggarap tanah artinya manusia menghidupi dirinya melalui tanah yang merupakan cikal bakal dirinya sendiri. Ketika tanah yang subur terdiri atas tanah humus dengan seluruh lapisan tanah, air, tumbuh-tumbuhan dan berbagai organisme lain termasuk binatang di dalamnya mengalami perusakan akibat residu kimiawi dan tererosi oleh berbagai kerusakan ekologis, maka tak terelakkan, ketersediaan sumber pangan terancam, semakin banyak penyakit dan bencana yang melanda kehidupan manusia.”

D. Tanah Menurut Suku Marind-Anim

Berdasarkan pemahaman masyarakat Marind tentang tanah, maka terdapat 2 aspek yaitu:

1. Gambaran Umum Suku Marind-Anim

Marind-anim yaitu “manusia Marind” atau “orang Marind”. Marind anim adalah salah satu suku bangsa di Papua yang mendiami pesisir pantai selatan. Suku bangsa Marind-anim dari zaman nenek moyang, mereka telah menempati wilayah antara muara sungai Digul yang berbatasan dengan wilayah adat suku bangsa Asmat di sebelah barat, serta wilayah adat suku bangsa Yahray dan Auwuyu di bagian utara ke arah pedalaman selatan Papua dan di sebelah timur sampai ke wilayah Kondo ke arah pesisir sungai Fly hingga ke pesisir Pantai di wilayah Negara Papua New Guinea (PNG). Suku Marind- anim tergolong kaum peramu yang mengandalkan kehidupannya pada ketersediaan (tandon) makan di alam sekitarnya berupa tumbuhan, binatang di laut, sungai, rawa dan daratan. Secara fisik orang Marind memiliki perawakan tinggi dan berbadan besar

dibandingkan perawakan suku-suku lain di Papua Selatan. Zaman sejarah orang Marind dengan perawakan yang tinggi dan besar mereka mampu berperang dan menaklukan suku-suku lain di sekitarnya dan menguasai wilayah adat mereka guna memperluas areal tandon pangan mereka (Wonmut, 2022: 61-62).

Secara sosial Marind anim berpusat dan terikat pada kesatuan kelompoknya berdasar klen dan “totem” yang sama. Di dalam kelompok seluruh kebutuhan hidup baik sandang pangan, papan, keamanan, hak-hak perorangan dan kelompok, relasi-relasi antar klen serta para arwah kaum kerabat diusahakan, dipenuhi dan dijaga keberlangsungannya. Dengan kata lain di dalam komunitas klennya kosmologi mereka dijaga dan dikembangkan. Melalui pelaksanaan ritual ritual adat hubungan antar unsur-unsur kosmologi dirawat dan dihidupkan terus-menerus. (Wonmut, 2022: 86).

Prinsip hidup atau semboyan khas dari Kabupaten Merauke adalah “*izakod Bekai Izakod Kai*” yang berarti “satu hati, satu tujuan” yang berasal dari bahasa *Marind-anim*. Prinsip ini memiliki nilai yang luhur dan memiliki semboyan negara republik Indonesia yaitu Bhineka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda namun tetap satu. Semboyan “*Izakod Bekai Izakod Kai*” juga dimaknai sebagai “bersatu dalam perbedaan dan berbeda dalam kesatuan”. Kearifan lokal orang Marind-anim memiliki relasi yang kuat yakni keterbukaan untuk menerima siapa saja yang ingin tinggal bersama-sama dengan mereka. Hal tersebut juga mendorong keakraban di Kampung Buti yang terdiri dari suku-suku yang beragam namun jarang terjadi konflik dalam kehidupan antar suku asli Marind dan suku-suku pendatang.

2. Arti Dan Makna Tanah Bagi Masyarakat Suku Marind

Teori tentang tanah sebagai “*Identitas*” Masyarakat Marind dapat dipahami dari perpestif Antropologi. Tanah bukan hanya sekedar sumber daya alam atau benda mati yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, tetapi juga memiliki makna simbolik dan kultural yang sangat penting bagi Masyarakat Adat. Juga Bagi Masyarakat Marind, tanah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari identitas budaya mereka. Tanah bukan hanya sebagai sumber kehidupan fisik, tetapi juga sebagai simbol kesakralan dan keterikatan emosional dengan leluhur dan nenek moyang mereka. Tanah dianggap sebagai tempat yang dihuni oleh roh leluhur dan keberadaanya sangat terkait dengan keberlangsungan hidup dan kesejahteraan Masyarakat Marind. (Langub J & Anderson, 2015).

Dalam pandangan Masyarakat Marind, hak atas tanah dan sumber daya alam bukan hanya bersifat individu, tetapi juga bersifat kolektif dan turun-temurun. Konsep kepemilikan tanah pada Masyarakat Marind juga berbeda dengan konsep kepemilikan pada masyarakat modern. Bagi masyarakat Marind, tanah bukanlah milik individu, melainkan milik kelompok atau klen yang terkait dengan ikatan darah dan keterkaitan genelogis (Langub J & Anderson, 2015).

Dalam konteks deforestasi, hilangnya akses dan hak masyarakat Marind terhadap tanah dan sumber daya alam di wilayah mereka bukan hanya berdampak pada kehidupan ekonomi, tetapi juga mengancam identitas dan keberlangsungan budaya masyarakat Marind. Oleh karena upaya untuk mengatasi deforestasi di wilayah Marind harus memperhatikan pentingnya hak-hak masyarakat adat

terhadap tanah dan sumber daya alam mereka serta menjaga keberlangsungan identitas budaya dan tradisi mereka (Langub J & Anderson, 2015).

a. Makna Tanah Bagi Masyarakat Marind-Anim

Bagi Masyarakat Marind, tanah memiliki makna yang sangat penting dan kompleks, baik dari segi makna sesungguhnya maupun makna simbolis. Berikut adalah penjelasan tentang makna tanah bagi Masyarakat Marind:

- a) Makna Sesungguhnya: tanah merupakan sumber kehidupan Masyarakat Marind yang terkait erat dengan mata pencaharian mereka seperti pertanian, perikanan dan kehutanan. Tanah juga menjadi tempat berlindung bagi masyarakat Marind dari bencana alam seperti banjir, longsor dan badai. Selain itu, tanah juga menjadi tempat pemakaman orang-orang yang sudah meninggal, yang merupakan bagian penting dari kehidupan Masyarakat Marind. (Langub J & Anderson, 2015).
- b) Makna Simbolis: tanah memiliki makna simbolis yang dalam kehidupan masyarakat Marind. Tanah melambangkan identitas, sejarah dan kebanggaan masyarakat Marind sebagai suatu kelompok. setiap tanah diidentifikasi dengan wilayah tertentu yang memiliki nama dan keberadaannya dipertahankan oleh masyarakat Marind. Tanah juga melambangkan nilai-nilai sosial seperti solidaritas, persaudaraan dan ketergantungan antar anggota masyarakat Marind. (Langub J & Anderson, 2015). Melalui tanah, masyarakat Marind menjalin hubungan sosial dan memperkuat ikatan kelompok mereka (Langub J & Anderson, 2015).

Dalam upacara adat, tanah juga menjadi bagian penting. Tanah digunakan sebagai tempat untuk mengadakan upacara-upacara adat, seperti upacara pernikahan, pembangunan rumah adat dan acara peringatan hari-hari besar agama. Selain itu, tanah juga digunakan sebagai tempat untuk melakukan aktifitas spiritual, seperti meditasi dan persembahan kepada leluhur (Langub J & Anderson, 2015).

Secara keseluruhan, tanah memiliki makna yang sangat penting bagi Masyarakat Marind, baik dari segi makna sesungguhnya maupun makna simbolis. Tanah adalah sumber kehidupan dan identitas masyarakat Marind, serta merupakan tempat berkumpul dan berakaktifitas sosial dan spiritual. (Langub J & Anderson, 2015).

3. Aspek-Aspek Pemahaman Suku Marind Tentang Tanah

Berikut ini ialah 3 aspek dalam Pemahaman masyarakat tentang tanah yaitu:

a. Ekonomi

Merujuk pada kosmologi Orang Marind, alam dipandang sebagai seorang ibu yang menjadi sumber kehidupan, khususnya alam yang menyediakan segala kebutuhan pangan, seperti sagu, hewan buruan, dan berbagai jenis tumbuhan. Layaknya seorang ibu bertugas mengasuh, merawat dan memberi kenyamanan, maka alam adalah rumah di mana sebagian besar komunitas etnis yakni Geb-ze dan Kai-ze, Da-sami Bragai-ze dan etnis lainnya seperti Muyu, Mandobo, Mappi, dan Asmat di Kabupaten Merauke tinggal. Orang Marind yang hidup di alam

secara pindah-pindah. Orang Marind merasa bahwa alam adalah nenek moyang mereka, tempat di mana Orang Marind berasal. Hal ini terlihat dari setiap marga Orang Marind yang mengasosiasikan dirinya dengan tumbuhan atau hewan di hutan. Misalnya, marga Gebze yang disimbolkan pohon kelapa, marga Samkakai disimbolkan dengan kangguru, Mahuze yang mengobjektifikasi dirinya lewat pohon sagu, marga Kaize yang mengasosiasikan kelompoknya melalui kasuari. (Rifandini & Triguswinri, 2020:25-26).

Kelekatan identitas Orang Marind dengan hutan menunjukkan besarnya ketergantungan Orang Marind terhadap alam. MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate) merupakan wujud kepengaturan negara untuk memenuhi kekuatan tenaga pertanian dan perkebunan berskala nasional yang berdampak terhadap pengalihan hutan di Papua. Masifnya teknologi yang diterapkan dalam investasi pertanian mega proyek MIFEE tidak membawa dampak positif bagi kehidupan Orang Marind. Sebab kehidupan Orang Marind yang bersumber dari alam itu dianggap tertinggal. Peningkatan produktivitas pertanian merupakan prioritas utama dalam proyek MIFEE. Ini adalah upaya mewujudkan atau modernisasi pertanian. Di sisi lain, kebergantungan terhadap alam sebagai entitas budaya masyarakat seringkali diabaikan oleh pihak yang berkuasa. (Rifandini & Triguswinri, 2020:25-26).

Pola pengalihan lahan dalam proyek MIFEE berhasil menjadi praktik marginalisasi terhadap Orang Marind di tanah kelahirannya sendiri. Orang Marind menjadi terancam karena harus mengubah jati dirinya, dari kebiasaan makan sagu menjadi makan nasi. Perubahan pola makan ini mengartikan 'jawanisasi', di mana

pemenuhan kebutuhan dilakukan dengan menggantikan hutan sagu menjadi lahan sawah yang dengan terpaksa harus mendatangkan tenaga kerja petani dari luar yang kebanyakan dari Pulau Jawa. Situasi ini dapat menjadi lebih parah karena kedatangan tenaga kerja yang lebih terampil akan menggantikan komunitas asli Papua. Dengan kata lain, proyek MIFEE menjadikan orang Marind persis seperti anak yang dipisahkan dari ibu kandungnya. (Rifandini & Triguswinri, 2020:25-26).

Perempuan sebagai makhluk yang memiliki hubungan terhadap alam pun akan mulai bergeser peran mereka untuk mengambil sumber makanan di alam akan bergeser bercocok tanam, sehingga hal itu akan memunculkan sikap alam secara finansial dengan adanya proyek. Orang Marind itu tanpa memikirkan keuntungan secara finansial yang harus mereka pikirkan, menjaga alam supaya tetap terjaga dan lestari maka, kebutuhan hidup mereka akan terpenuhi. Maka bisa dikatakan bahwa program tersebut akan menciptakan kerusakan terhadap alam dan manusia akan memiliki kecenderungan untuk menciptakan kerusakan yang ada. Sudah seharusnya pemerintah memahami apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Papua bukan mengarahkan cara hidup dengan orang-orang yang duduk di kursi pemerintahan yang setiap hari makan nasi, bukan makan sagu (Rifandini & Triguswinri, 2020:25-26).

b. Budaya dan Politik

Begitu banyak hal yang bisa dieksplorasi tentang saklaritas tempat suci dan kudus terhadap alam yang dianut oleh Malind-Anim. Sakralitas atas tanah

Malind-Anim ditandai mulai dari praktik hingga pada simbol yang dikembangkan. Simbol yang paling sering digunakan dan merata di seluruh ragam subetnik atau klan Malind-Anim atas tanah adalah pengasosiasian dengan tanah sebagai mama. Simbol tanah sebagai mama merupakan representasi atas kesuburan dan kehidupan bagi masyarakat suku Marind dan sakral serta menjadi identitas mereka sendiri. Dengan tanahlah yang memberikan kehidupan bagi manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan bergantung dan menaruh hidup di atas tanah. (Muntaza, 2013:185).

Tanah merupakan simbolisasi sebagai rahim mama tampil mengemuka di dalam setiap aktivitas prokreasi. Dalam Budaya demikian berhubungan dengan sistem tenurial (penguasaan dan pengelolaan tanah), tetapi terkait erat pula dengan apa yang dipercayai oleh masyarakat Malind-Anim. Bagi masyarakat Malind-Anim, pertemuan antara sel sperma dan cairan vagina dipercayai sebagai wih (*kekuatan*). Wih bukan hanya digunakan untuk menyuburkan tanah, akan tetapi bisa digunakan untuk menyembuhkan beragam atau bermacam-macam penyakit. Selain itu, wih dianggap sebagai medium yang bisa menghadirkan kekuatan yang tak terbayangkan yakni bisa menghilang, menarik perhatian perempuan (jimat), keberuntungan atau rejeki mendapat uang di jalanan. Kekuatan semacam inilah yang tidak terlihat dan terbayangkan oleh manusia. (Muntaza, 2013:185).

Seksualitas merupakan bagian yang tidak terlepas dari budaya Malind-Anim, pada dasarnya Malind-Anim mengenal dan meninggikan pernikahan monogami. Dalam budaya mereka, perselingkuhan ataupun perzinahan adalah perbuatan terkutuk dan mendatangkan kematian bagi mereka yang berzinah.

Namun, kebudayaan Malind memperbolehkan ritual seksual di luar monogami sebagai bagian yang terikat dengan simbol-simbol kesuburan. Ritual itu dilakukan dalam peristiwa penting seperti perkawinan, membuat kebun, permulaan musim berburu, ritual menghilangkan penyakit. Ritual ini disebut (*otiv*) bombari dalam bahasa Malind. Pada perkawinan misalnya, pengantin perempuan sebelum diberikan kepada suaminya, akan “ditiduri” oleh kira-kira sepuluh anggota laki-laki marga suaminya. Aktivitas seksual tersebut biasanya terjadi di gotad (rumah laki-laki). Kegiatan seksual juga terjadi dalam ritual perdamaian perang. Dalam budaya Malind, bagian dari ritual perdamaian adalah “baku tukar istri” untuk satu malam. Para istri dari suku musuh akan ditiduri laki-laki Malind, sebaliknya juga para istri laki-laki Marind akan ditiduri oleh suku musuhnya. (Muntaza, 2013:186). Sakralitas alam Marind-Anim tampil pula dalam mengayau adalah perang antarsuku untuk perluasan dan penguasaan teritori baru. Perburuan kepala merupakan salah satu aktivitas yang paling terkenal. Laki-laki Marind akan berupaya memenggal kepala musuhnya dan membawa pulang ke kampungnya. Samkakai (2009) menyatakan bahwa perburuan kepala merupakan satu bagian dari ritual atau pendidikan kedewasaan anak laki-laki Malind. Begitupun Van der Kroef (1952) melihat aktivitas perburuan kepala sedikit hubungannya dengan hasrat meningkatkan kekuatan atau inisiasi pemuda Malind untuk menunjukkan keberaniannya. Ia menjelaskan bahwa perburuan kepala merupakan cara untuk mendapatkan soul substance (substansi roh), dari nyawa musuhnya guna memperpanjang hidupnya. Walau demikian, berdasarkan tuturan orang Malind, mengayau merupakan upaya memperluas wilayah kekuasaan juga untuk

mendapatkan nama kepala (paigih) untuk anak-anak laki atau binatang peliharaan seperti babi dan anjing. (Muntaza, 2013:186-187).


E. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Skripsi Wilhelmus Suram “Implikasi tambang pasir oleh pemilik Hak-hak ulayat masyarakat Marind kampung Kuler Distrik Naukenjerai terhadap lingkungan hidup ditinjau Dari Ensiklik Laudato Si” dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan dan pengolahan data mencakup letak geografis, demografis, metodologi penelitian dan gambaran umum. Berdasarkan hasil penelitian penyebab penggalan pasir di kampung kuler, karena tidak ada lapangan pekerja maka mereka kesulitan dalam masalah ekonomi.
2. Jurnal Agus Parmadi “Pemetaan Zona Nilai Tanah” dalam penelitian ini menggunakan metode Analitical Heirarchy Process (AHP), Sistem Informasi Geografis (SIG). melalui perhitungan dengan AHP maka diperoleh kriteria faktor penentu nilai tanah yaitu aksesibilitas dengan bobot kepentingan 58%, penggunaa lahan 14% dan fasilitas umum 28%. Dari perhitungan bobot kepentingan menggunakan AHP diaplikasikan dalam analisis spasial sehingga dapat kelompokan kedalam satu area dengan bobot yang sama mempunyai kemiripan.
3. Jurnal Siti Julaikha dan Lita Surmiyati “Nilai Ekologis Ekosistem Hutan Mangrove” dalam penelitian ini metode yang dipakai ialah studi kepustakaan, yang merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan

menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar ataupun elektronik, dalam hal ini berupa analisis artikel dan berbagai sumber jurnal (Internasional dan Nasional) kemudian dianalisis secara Deskriptif. Mangrove mempunyai peran nilai ekologis yang sangat penting dalam mendukung konservasi laut dan pembangunan wilayah pesisir.

F. Kerangka Pikir

Pentingnya Tanah Sebagai Identitas Diri Bagi Masyarakat Suku Marind Di Kampung Buti Kabupaten Merauke. Tanah merupakan suatu faktor yang secara langsung berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat suku Marind. tanah merupakan identitas atau jati diri dari orang Marind sendiri, pemahaman orang Marind tentang tanah sebagai identitas diri dan Ibu bagi mereka. Realita yang terjadi pada masyarakat suku Marind, kurangnya pemahaman tentang tanah, mempertahankan tanah ssebagai identitas diri dan upaya-upaya. Upaya dalam mengurangi dan mempertahankan tanah sebgai identitas diri atau Ibu perlu kerjasama antara pemerintah kampung dan masyarakat suku Marind sendiri



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dirumuskan maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu strategi kontekstual yang menekankan pada pencarian makna, konsep, gejala dan simbol tentang suatu fenomena; fokus dan multimetode bersifat alami. Penelitian ini cocok dengan metode yaitu dengan melakukan penelitian pada permasalahan yang sedang terjadi di lapangan (Sugiyono, 2013:8).

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2013:9), metode deskriptif kualitatif berdasar pada filsafat postpositivisme dan digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah di mana peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau satu kejadian, (Sugiyono; 2013 :9).

Umumnya dalam penelitian kualitatif manusia merupakan instrumen penelitian dan hasil penulisannya berupa kata-kata atau pernyataan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya, sehingga ini menjadi alasan bagi peneliti untuk menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Peneliti

ingin mengetahui serta memahami secara mendalam dampak dari penyalahgunaan pentingnya tanah sebagai identitas diri.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian adalah Kampung Buti Kabupaten Merauke. Alasan pemilihan tempat ini adalah mudah dijangkau oleh peneliti dan banyak persoalan penjualan tanah yang terjadi di tempat ini dan salah satunya adalah yang berkaitan dengan fokus penelitian yang akan dialami oleh peneliti.

2. Waktu Penelitian

Tabel 3. 1 Alokasi Waktu Penelitian

No	Waktu	Jenis Kegiatan
1	Oktober 2022	Survei awal tempat penelitian dan penentuan tema penelitian
2	Februari - Maret 2023	Penyusunan Proposal
3	April - Mei 2023	Pembenahan meteri proposal
4	Mei 2023	Ujian Proposal
5	Juli - Agustus 2023	Penelitian dan pengolahan data
6	Agustus 2023	Ujian Skripsi
7	Agustus - September 2023	Perbaikan dan publikasi skripsi

C. Objek dan Subyek Penelitian

Menurut sugiyono (2013:16), objek penelitian merupakan sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan maksud dan kegunaan tertentu mengenai suatu hal yang objektif, valid dan reliabel tentang suatu variabel tertentu. Dengan demikian maka objek yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah Pentingnya Tanah Sebagai Identitas Diri Bagi Masyarakat Marind Di Kampung Buti Kabupaten Merauke. Subjek untuk diteliti dengan ciri khas tertentu (subjek penelitian) adalah masyarakat suku Marind berjumlah 10 yaitu 7 orang dari masing-masing klen (Gebze, Mahuze, Kaize, Samkakai, Balagaize, Basik-Basik dan Ndiken), kepala kampung Buti, 2 orang tokoh adat yang bertempat tinggal di Kampung Buti Kabupaten Merauke.

D. Definisi Konseptual

Secara etimologis kata tanah dalam bahasa Inggris soil berasal dari bahasa Perancis kuno yang merupakan kata turunan dari bahasa Latin yaitu *solum* yang artinya adalah lantai atau dasar. Maka tanah secara etimologis dapat diartikan sebagai bagian paling dasar. Tanah juga merupakan hasil transformasi zat-zat mineral dan organik di permukaan daratan bumi. Tanah terbentuk dikarenakan pengaruh faktor-faktor lingkungan yang bekerja dalam masa yang sangat panjang. Tanah juga mempunyai dua bentuk yakni; organisasi merupakan suatu pengelompokan unsur-unsur kesuburan tanah dan morfologi merupakan ilmu yang mengamati sifat dan lapisan tanah serta susunan didalam lapisan tersebut. Tanah merupakan media bagi tumbuhan tingkat tinggi dan pangkalan hidup bagi hewan dan manusia.

E. Sumber Data dan Informan

1. Sumber Data

Berdasarkan permasalahan di atas maka jenis data yang digunakan adalah jenis data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti (Sugiyono, 2016:137). Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti memperoleh data yang diamati secara langsung di Kampung Buti Kabupaten Merauke, melalui wawancara dan Dokumentasi 10 orang yaitu 7 orang dari masing-masing klen (Gebze, Mahuze, Kaize, Samkakai, Balagaize, Basik-Basik dan Ndiken), kepala kampung Buti, serta 2 orang tokoh adat.

b. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2018; 456), data sekunder merupakan sumber data yang tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul data (peneliti), misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui dokumen-dokumen dari peneliti yang sudah ada dan data yang berasal dari orang kedua.

c. Informan

Jumlah informan yang akan menjadi sumber informasi dalam penelitian ini berjumlah 10 orang yaitu 7 orang dari masing-masing klen (Gebze, Mahuze, Kaize, Samkakai, Balagaize, Basik-Basik dan Ndiken), kepala kampung Buti serta 2 orang tokoh adat.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa:

1. Interview (Wawancara)

Interview merupakan salah satu cara pengambilan data yang dilakukan melalui kegiatan komunikasi lisan dalam bentuk terstruktur, semi terstruktur dan tak terstruktur. Interview yang terstruktur merupakan bentuk interview yang sudah diarahkan oleh sejumlah pertanyaan secara ketat. Interview semi terstruktur, meskipun interview sudah diarahkan oleh sejumlah pertanyaan baru yang idenya muncul secara spontan sesuai dengan konteks pembicaraan yang dilakukannya. Interview secara tak terstruktur (terbuka), peneliti hanya terfokus pada pusat-pusat permasalahan tanpa diikat format tertentu secara ketat.

2. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2013:240) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, biografi, peraturan dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain sebagainya. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain sebagainya. Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mengambil gambar berupa foto, dan merekam hasil wawancara dengan informan terkait dengan video dan audio.

G. Keabsahan Data

Menurut Moleong bahwa uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif merupakan teknik yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk melakukan perbandingan atau pengecekan terhadap suatu data. Secara khusus digunakan triangulasi sumber, yaitu untuk membandingkan data dari data wawancara atau dari informasi yang satu dan lainnya. Hal ini menunjukkan agar mengetahui perbedaan dalam pendapat yang dibagi dalam beberapa cara antara lain:

1. Triangulasi Sumber untuk menguji kredibilitas suatu data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan pada data yang telah diperoleh dari berbagai sumber data seperti hasil wawancara, arsip maupun dokumen lainnya.
2. Triangulasi Teknik untuk menguji kredibilitas suatu data dilakukan dengan pengecekan pada data yang telah diperoleh dari sumber yang sama menggunakan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dari hasil observasi, kemudian dicek dengan wawancara.

H. Teknik Analisis Data

a. Reduksi Data

Setelah data primer dan sekunder terkumpul maka langkah selanjutnya adalah memilah data, membuat tema-tema, mengkategorikan data, memfokuskan data sesuai bidangnya, membuang, menyusun data dalam suatu cara dan membuat rangkuman-rangkuman dalam satuan analisis. Setelah itu dilanjutkan dengan pemeriksaan data kembali dan mengelompokannya sesuai dengan masalah yang

diteliti. Setelah direduksi maka data yang sesuai dengan tujuan penelitian dideskripsikan dalam bentuk kalimat sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah penelitian.

b. Display Data (penyajian data)

Bentuk analisis ini dilakukan dengan menyajikan data dalam bentuk narasi, di mana peneliti menggambarkan hasil temuan data dalam bentuk uraian kalimat, bagan dan hubungan antar kategori yang sudah berurutan dan sistematis.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahap akhir dalam teknik analisa data, meskipun pada tahap reduksi data kesimpulan sudah digambarkan. Gambaran kesimpulan secara umum yang diambil pada tahap reduksi data sifatnya belum permanen dan masih ada kemungkinan terjadinya tambahan atau pengurangan.

BAB 1V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kampung Buti Kabupaten Merauke dan adapun yang menjadi objek penelitian ialah masyarakat Suku Marind di kampung Buti.

1. Deskripsi Data

Kampung Buti merupakan sebuah kampung yang terletak di Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Kampung Buti pada mulanya dihuni oleh masyarakat asli Papua Selatan (Marind-Anim). Namun seiring dengan perkembangan zaman, muncullah beragam suku yang menempati kampung Buti sampai saat ini.

4.1 Data Jumlah Penduduk Kampung Buti Berdasarkan Suku

No	Suku	Jumlah Jiwa	Persentase
1	Marind	700	41%
2	Jawa	300	18%
3	Makassar	280	16%
4	Toraja	100	6%
5	Key	90	5%

6	Tanimbar	80	5%
7	Buton	80	5%
8	NTT	79	5%
Jumlah		1.709	100%

Sumber Data: Kantor Kampung Buti

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas suku terbesar adalah suku Marind, kemudian diikuti Jawa, Makassar, Toraja, Key, Tanimbar, Buton dan NTT. Berdasarkan suku yang ada di Kampung Buti yang menempati urutan pertama ialah suku Marind. Hal ini dikarenakan Kampung Buti merupakan Kampung yang terbentuk dan ditempati oleh masyarakat asli suku Marind.

B. Letak Geografis Kampung Buti Kabupaten Merauke.

Kampung Buti beralamat di pinggiran kota Kabupaten Merauke. Letak geografis Kampung Buti adalah sebagai berikut: sebelah Timur berbatasan dengan Kantor Kampung Buti sebelah barat berbatasan dengan Lampu Satu sebelah utara berbatasan dengan SMP Negeri 2 Buti dan sebelah selatan berbatasan dengan pantai Buti.



C. Hasil Wawancara

a. Bagaimana pemahaman masyarakat suku Marind tentang tanah sebagai identitas diri?


1. Apakah Bapa dan Ibu memiliki warisan tanah dari para pendahulu?

Berdasarkan pertanyaan di atas, peneliti menemukan jawaban sebanyak 10 (100%) informan mengatakan bahwa mereka masing-masing mendapatkan warisan dari para pendahulu, namun bagi anak laki-laki saja. Sedangkan anak perempuan biasanya mendapatkan hasil dari tanah yang digarap itu.

Tabel .1

No	informan	Jumlah	Presentase
1	10	10	100%

Gambar. 1 Tanah Warisan




2. Apakah diperbolehkan tanah warisan dijual?

Hasil wawancara menunjukkan informan sebanyak 10 (100%) mengatakan bahwa tanah warisan merupakan pemberian dari nenek moyang kepada mereka untuk dijaga dengan baik. Tanah warisan tidak diperjual-belikan, karena tanah merupakan sumber penghasilan kehidupan bagi mereka. Tanah warisan bagi mereka ialah Ibu dan jati diri yang dapat memberikan makanan dan minuman serta tempat tinggal bagi mereka untuk hidup.

Tabel .2

No	informan	Jumlah	Presentase
1	10	10	100%

Gambar. 2 Tanah Warisan Bisa dijual atau tidak




3. Apakah ada sanksi adat bagi pihak atau oknum yang menjual tanah warisan?
 Apa sanksinya?

Berdasarkan hasil wawancara, informan sebanyak 10 (100%) mengatakan bahwa ada sanksi adat bagi mereka yang kedapatan menjual tanah warisan yang diberikan oleh nenek moyang mereka. Bagi mereka sanksi adat yang akan diberikan kepada oknum yang kedapatan menjual tanah warisan secara diam-diam ialah “*musnah*” sesuai dengan aturan adat yang telah dibuat oleh nenek moyang mereka pada zaman dahulu.

Tabel. 3

No	informan	Jumlah	Presentase
1	10	10	100%

Gambar. 3 Sanksi Adat




4. Apakah ada alasan yang paling mendasar sehingga orang Marind bisa menjual tanah. Apakah alasan tersebut bisa diterima oleh para tua adat dan kepala suku Marind?

Berdasarkan hasil wawancara informan sebanyak 10 (100%) mengatakan bahwa alasan yang mendasar untuk mereka bisa menjual tanah yaitu, pertama tanah yang dijual adalah kepunyaan pribadi, kedua yaitu keperluan dalam pembangunan dan perkembangan kota Merauke, pembangunan sekolah, gereja.

Tabel.4

No	informan	Jumlah	Presentase
1	10	10	100%

Gambar. 4 alasan mendasar menjual tanah




5. Bagaimana prosedur memberikan sanksi?

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan sebanyak 10 (100%) menunjukkan bahwa dalam prosedur memberikan sanksi yaitu, oknum yang menjual tanah tanpa kesepakatan dari tua-tua adat dan keluarga yaitu: di bawah ke rumah adat kemudian mendapatkan sanksi “*Musnah*”, tidak ada peringatan dalam memberikan sanksi adat pada zaman nenek moyang mereka. Sedangkan prosedur sanksi pada zaman modern ialah bagi oknum yang kedapatan menjual tanah tanpa kesepakatan dari tua-tua adat dan keluarga ialah dipanggil ke rumah adat, dihadiri oleh keluarga dan tua-tua adat untuk memberikan sanksi berupa denda “*uang*” sebanyak yang diminta.

Tabel. 5

No	informan	Jumlah	Presentase
1	10	10	100%

Gambar. 5 Prosedur Sanksi



6. Sekarang Bapa dan Ibu adalah generasi ke berapa, keturunan lapis berapa yang menjadi pewaris tanah?


Berdasarkan hasil wawancara informan sebanyak 4 (30%) mengatakan bahwa mereka merupakan generasi yang ke 3 memiliki tanah warisan dari nenek moyang mereka dan sudah berlapis-lapis keturunan yaitu ke 3 lapis keturunan yang mewarisi tanah tersebut. Sedangkan informan sebanyak 5 (60%) mengatakan bahwa mereka merupakan generasi yang ke 6 untuk menjadi ahli waris dari tanah yang diberikan oleh nenek moyang mereka. Kemudian informan sebanyak 1 (10%) tidak menjawab bahwa memiliki pewaris tanah yang diberikan oleh nenek moyang mereka. Porsennya untuk 4 informan adalah 30%, dan 5 informasn 60% coba dihitung baik-baik supaya tulisanmu ini tidak dianggap remeh.

Tabel. 6

No	informan	keturunan	Presentase

1	4	3	30%
2	5	6	60%
3	1	-	10%

Gambar. 6



7. Upaya apa saja yang hendak bapa dan ibu lakukan untuk mempertahankan nilai tanah itu sendiri sebagai identitas diri?


Dari hasil wawancara dengan informan sebanyak 10 (100%) menunjukkan bahwa upaya yang mereka gunakan untuk mempertahankan nilai tanah sebagai identitas diri yaitu dengan cara menjaga dan merawat serta mengelola tanah itu seperti diri mereka sendiri dan menolak untuk dijual.

Tabel. 7

No	informan	Jumlah	Presentase
1	10	10	100%



Gambar. 7




8. Bagaimana pendapat bapa dan ibu jika tanah dijual dengan harga murah?

Berdasarkan hasil wawancara dengan 10 (100%) informan mengatakan bahwa mereka sangat tidak setuju jika tanah dijual, apalagi dengan harga murah. Tanah merupakan jati diri dan Ibu bagi mereka, maka tanah dijual dengan harga murah sama halnya tidak ada lagi nilai dan kesakralan tanah yang mereka miliki.

Tabel. 8

No	informan	Jumlah	Presentase
1	10	10	100%

Gambar. 8



b. Mengapa masyarakat Marind sulit mempertahankan tanah sebagai identitas diri?


9. Apakah yang bapa dan ibu ketahui tentang tanah sebagai identitas diri?

Berdasarkan hasil wawancara informan 10 (100%) mengatakan bahwa bagi mereka tanah itu adalah jati diri. Tanah juga merupakan Ibu yang selalu memberikan makanan dan minuman. Maka tanah sebagai identitas diri itu secara mendalam mereka pahami dan tanamkan di dalam kehidupan dan aktivitas setiap hari.

Tabel. 9

No	informan	Jumlah	Presentase
1	10	10	100%

Gambar. 9



10. Menurut bapa dan ibu alasan apa yang membuat masyarakat Marind sulit mempertahankan tanah untuk tidak dijual?

Berdasarkan hasil wawancara sebanyak 10 (100%) informan mengatakan bahwa realita yang terjadi ada beberapa alasan membuat mereka sulit untuk mempertahankan tanah agar tidak di jual. Alasan yang paling mendasar ialah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sehingga menimbulkan yang namanya menjual tanah. Kemudian alasan yang berikutnya ialah lapangan pekerjaan yang sangat minim, membuat mereka sulit untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Hal semacam inilah yang membuat mereka sulit sekali untuk mempertahankan tanah tidak dijual, karena ingin memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.

Tabel. 10

No	informan	Jumlah	Presentase
1	10	10	100%

Gambar. 10 alasan sulit mempertahankan tanah




11. Apakah bapa dan ibu mengetahui alasan apa yang membuat masyarakat Marind menjual tanah mereka?

Hasil wawancara dengan informan sebanyak 10 (100%) menunjukkan bahwa ada beberapa alasan yang membuat mereka menjual tanah yang sesungguhnya dianggap sebagai identitas atau Ibu bagi mereka ialah kebutuhan ekonomi. Selanjutnya mereka menjual tanah karena lowongan pekerjaan juga minim sehingga mereka terpaksa menjual tanah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka demi keberlangsungan hidup.

Tabel. 11

No	informan	Jumlah	Presentase
1	10	10	100%

Gambar. 11 alasan menjual tanah




12. Bagaimana tanggapan bapa dan jika tanah sebagai identitas diri itu dijual dengan harga murah?

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan sebanyak 10 (100%) menunjukkan bahwa mereka sangat tidak setuju, jika tanah itu di jual dengan harga murah, Karena tanah itu nilainya begitu besar yaitu sumber kehidupan makanan dan minuman serta tempat tinggal. Menjual tanah dengan harga murah tidak disetujui oleh mereka, karena tanah merupakan jati diri dan Ibu bagi mereka, sehingga hal itu wajar untuk dipertahankan dan mereka tentang soal penjualan tanah yang begitu murah.

Tabel. 12

No	informan	Jumlah	Presentase
1	10	10	100%

Gambar. 12



13. Solusi apa yang akan bapa dan ibu berikan kepada masyarakat Marind untuk mempertahankan tanah mereka agar tidak dijual?


Berdasarkan hasil wawancara dengan informan sebanyak 10 (100%) menunjukkan bahwa solusi yang mereka usahakan untuk mempertahankan tanah agar tidak dijual yaitu membuat sertifikat tanah atas nama mereka, menyewakan tanah dan mengelola serta menjaga tanah mereka sendiri untuk tidak dijual.

Upaya-upaya diatas mereka jalankan untuk menyelamatkan dan mempertahankan tanah yang dianggap jati diri dan Ibu bagi mereka agar tetap aman atau tidak dijual. Selanjutnya mereka bekerjasama dengan LMA dan pemerintah kampung dalam mengupayakan kegiatan-kegiatan demi mempertahankan tanah mereka.

Tabel. 13

No	informan	Jumlah	Presentase
1	10	10	100%

Gambar. 13




14. Upaya-upaya apa saja yang selama ini bapa dan ibu jalankan untuk mengurangi penjualan tanah?

Berdasarkan hasil wawancara penulis menemukan jawaban dari informan sebanyak 10 (100%) bahwa upaya-upaya yang selama ini mereka jalankan bersama untuk mengurangi penjualan tanah yang merupakan jati diri dan Ibu bagi mereka ialah mereka mengadakan musyawarah bersama dalam mempertahankan tanah mereka. Pemerintah kampung dan tokoh adat LMA juga turut partisipasi dalam mempertahankan dan mengupayakan agar tanah yang dianggap sebagai jati diri dan Ibu bagi mereka tetap terjaga, aman dan tidak dijual.

Tabel. 14

No	informan	Jumlah	Presentase
1	10	10	100%

Gambar. 14




15. Apakah ada kegiatan yang bapa dan ibu lakukan untuk mengurangi penjualan tanah. Bagaimana tanggapan masyarakat Marind?

Berdasarkan hasil wawancara informan sebanyak 10 (100%) mengatakan bahwa ada kegiatan-kegiatan dan program dalam mengurangi atau mempertahankan tanah mereka. Kegiatan-kegiatan atau program yang sering dilakukan dalam mengurangi dan mempertahankan tanah ialah sosialisasi dan bentuk kerja nyata dari masyarakat dan juga pemerintah kampung kepada mereka.

Tabel. 15

No	informan	Jumlah	Presentase
1	10	10	100%

Gambar. 15



c. Upaya-upaya apa saja yang perlu untuk mempertahankan tanah sebagai identitas diri?


16. Mengapa tanah begitu penting dalam kehidupan masyarakat Marind?

Berdasarkan hasil wawancara informan sebanyak 10 (100%) mengatakan bahwa tanah sangat penting sekali bagi mereka, karena tanah adalah jati diri dan Ibu bagi mereka. Tanah juga merupakan pemberian dari nenek moyang mereka yang perlu dijaga dan dipertahankan serta dikelola demi memenuhi kebutuhan ekonomi setiap hari. Tanah dapat memberikan makanan dan minuman bagi mereka dalam keberlangsungan hidup mereka.

Tabel. 16

No	informan	Jumlah	Presentase
1	10	10	100%

Gambar. 16




17. Jika tanah merupakan sebuah warisan, apakah diperbolehkan untuk dijual. Jika tidak diperbolehkan mengapa?

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan sebanyak 10 (100%) menunjukkan bahwa tanah warisan diperbolehkan untuk dijual asalkan harus ikut prosedur, jika tanah warisan itu milik individu maka dijual sebagaimana mestinya. Tetapi jika tanah yang merupakan kepunyaan bersama maka harus ada persetujuan dari masing-masing marga atau klen baru bisa dijual. Itupun ada alasan yang pasti dan nyata. Misalnya gedung sekolah, gereja, masjid dan lainnya.

Tabel. 17

No	informan	Jumlah	Presentase
1	10	10	100%

Gambar. 17




18. Mengapa masyarakat Marind sulit sekali menjaga tanah. Menurut bapa dan ibu apa penyebabnya?

Berdasarkan hasil wawancara informan sebanyak 10 (100%) mengatakan bahwa mereka sangat kesulitan dalam menjaga tanah mereka sendiri, karena ada 3 penyebab yang pertama faktor ekonomi, kedua faktor lingkungan dan yang ketiga peralihan hak atas tanah tanpa sepengetahuan pemilik aslinya. Dalam arti bahwa kebutuhan ekonomi, lingkungan dan peralihan hak atas tanah mereka yang menyebabkan mereka tidak luput dalam menjual tanah mereka demi hal tersebut.

Tabel. 18

No	informan	Jumlah	Presentase
1	10	10	100%

Gambar. 18




19. Bagaimana tanggapan bapa dan ibu jika melihat secara langsung masyarakat Marind menjual tanah dengan harga murah?

Berdasarkan hasil wawancara informan mengatakan bahwa saya kalau melihat masyarakat Marind menjual tanah maka secara spontan akan bertanya bahwa itu darimana dan mengapa dijual, apa yang menjadi dasar yang kuat sehingga anda bisa menjual tanah.

Tabel. 19

No	informan	Jumlah	Presentase
1	10	10	100%

Gambar. 19




20. Alasan apa yang membuat bapa dan ibu tetap mempertahankan tanah untuk tidak dijual?

Berdasarkan hasil wawancara informan sebanyak 10 (100%) mengatakan bahwa alasan bagi mereka ialah karena tanah merupakan jati diri mereka, jikalau tanah mereka jual, maka secara otomatis mereka tidak memiliki tempat tinggal dan tempat untuk mencari makan. Tanah yang mereka anggap sebagai Ibu yang bisa memberikan makan dan minum serta hasil lainnya yang dibutuhkan setiap hari atau keberlangsungan hidup mereka.

Tabel. 20

No	informan	Jumlah	Presentase
1	10	10	100%

Gambar. 20



21. Apakah ada upaya konkret dari masyarakat adat Marind (LMA) untuk mempertahankan tanah Marind supaya tidak dijual?


Berdasarkan hasil wawancara dengan informan sebanyak 10 (100%) mengatakan bahwa salah satu upaya konkret dari LMA untuk mempertahankan tanah Marind yaitu program kepada masyarakat suku Marind di kampung Buti untuk segera membuat dan mengurus sertifikat tanah, supaya dapat membantu masyarakat dalam menjaga dan mengelola tanah itu sebagai sumber kehidupan setiap hari. Selanjutnya dalam setiap pidato ataupun sambutan-sambutan Bupati Kabupaten Merauke Bpk. Romanus Baraka menegaskan bahwa “orang Marind

berhenti atau stop jual tanah” Kata-kata ini yang selalu disampaikan kepada seluruh masyarakat Marind-Anim yang ada di Kabupaten Merauke ini.

Tabel. 21

No	informan	Jumlah	Presentase
1	10	10	100%

Gambar. 21



D. Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh tentang pentingnya tanah sebagai identitas diri masyarakat suku Marind di Kampung Buti. Ditinjau dari pemahaman masyarakat suku Marind tentang tanah sebagai identitas diri, sulit mempertahankan tanah dan upaya yang perlu untuk mempertahankan tanah sebagai identitas diri. Dengan demikian maka pembahasannya sebagai berikut:

1. Pemahaman Masyarakat Suku Marind Tentang Tanah Sebagai Identitas Diri

Tanah merupakan istilah tertua dalam perbendaharaan bahasa Indonesia mempunyai tiga makna yakni, pertama tanah merupakan media alami pertumbuhan tumbuh-tumbuhan. Kedua tanah ialah hasil hancuran dari iklim dari batuan atau bahan organik. Ketiga tanah ialah ruangan atau hamparan di permukaan bumi tempat manusia melakukan berbagai kegiatan (Arsyad 2006).

Tanah begitu penting dan sangat berarti bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup serta tumbuh-tumbuhan. Berbagai kelimpahan makanan dan minuman yang dihasilkan oleh tanah, maka tanah dalam perspektif budaya berbagai daerah di Indonesia dipahami sebagai seorang ibu yang penuh dengan belas kasih tanpa pamrih bagi manusia, (Anwar 2014).

Hasil wawancara dengan kepala Kampung Buti, masyarakat suku Marind dan Ketua Adat menunjukkan bahwa adanya perubahan pemahaman tentang tanah sebagai identitas diri semakin membaik artinya berkembang luas dari tahun ke tahun. Perubahan tersebut dapat dilihat dari sikap dan tindakan yang ditunjukkan oleh masyarakat suku Marind itu sendiri. Kebiasaan-kebiasaan masyarakat Marind yang belum punya pemahaman cukup tentang tanah dan melihat serta menganggap tanah tidak ada nilainya kini semakin berkurang. Kebiasaan minimnya pemahaman tentang tanah yang dapat merugikan seperti menjual tanah dengan harga yang murah, kurangnya pemahaman menjaga dan mengelola tanah

serta tindakan-tindakan kurang mempunyai pemahaman tentang tanah secara umum sudah mulai berkurang.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa pemahaman masyarakat suku Marind di Kampung Buti tentang tanah sebagai identitas diri ialah surga kecil, tanah leluhur dan ibu bagi masyarakat suku Marind. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari H.M selaku tokoh adat yang menyatakan bahwa: tanah yang saya pahami yakni tanah sebagai Ibu dan jati diri, di mana saya dibesarkan dan di lahirkan. Dari pernyataan H.M selaku tokoh adat sejalan dengan pemahaman M.B selaku masyarakat adat menyatakan bahwa; pemahaman saya tentang tanah ialah Ibu yang membesarkan dan memberikan saya makanan dan hasil bumi yang begitu baik.

2. Masyarakat Marind Sulit Mempertahankan Tanah Sebagai Identitas Diri

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat, masyarakat dan kepala kampung Buti menunjukkan bahwa, ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat Marind sulit mempertahankan tanah sebagai identitas diri. Faktor-faktor tersebut ialah ekonomi dan lingkungan. Diuraikan sebagai berikut:

a. Ekonomi

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup harus berdampingan, saling memiliki ketergantungan hidup pada manusia sekitarnya. Dalam kehidupan dan aktivitas orang Marind mempunyai satu kesatuan antara klen atau kelompok marga yang mempunyai persekutuan dalam kehidupan setiap hari. Persekutuan

yang sangat erat antara marga dan klen membuat kehidupan mereka tidak lepas dari kebersamaan sebagai saudara.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti dapat ialah masyarakat suku Marind walaupun saling berdampingan antar satu dengan yang lain dalam klen atau kelompok, namun kebutuhan ekonomi yang menyebabkan masyarakat Marind sulit untuk mempertahankan tanah sebagai identitas diri. Hal ini yang membuat masyarakat suku Marind menjadikan tanah yang dianggap sebagai identitas diri atau ibu bagi mereka, terpaksa dijual, karena desakan kebutuhan ekonomi setiap hari. Hasil ini diperkuat juga oleh pernyataan dari H.M selaku salah satu tokoh adat Kampung Buti yang menyatakan bahwa masyarakat suku Marind menjual tanah yang sudah dianggap sebagai identitas diri atau ibu bagi mereka, karena desakan ekonomi, sehingga hal itu bisa terjadi.

b. Lingkungan

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada disekitar manusia mempengaruhi kelangsungan hidupnya, kesejahteraan dengan makhluk hidup baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat suku Marind sulit mempertahankan tanah, karena pengaruh yang kuat dari tetangga rumah dan sekitarnya. Dalam arti bahwa mereka merasa tersaingi dan mempunyai gengsi dan ingin seperti orang lain yang memiliki barang elektronik, sepeda motor, mobil, rumah mewah bertingkat dan kelengkapan dalam rumah. Hal ini yang membuat masyarakat Marind sulit mempertahankan tanah mereka.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat suku Marind sulit mempertahankan tanah mereka, dikarenakan pengaruh dari tetangga sekitarnya yaitu lingkungan sekitar. Saling berlomba untuk menunjukkan bahwa mereka memiliki harta benda yang ada dalam rumah dan perlengkapan rumah yang memadai (perabotan rumah dan kendaraan mewah). Dari lingkungan membuat masyarakat suku Marind tidak berpikir matang-matang sebelum mengambil keputusan untuk mempertahankan tanah, melainkan menjual demi bisa bersaing dengan tetangga yang ada di lingkungan sekitarnya. Juga pengaruh desakan ekonomi sehingga masyarakat suku Marind sulit mempertahankan tanah yang dianggap sebagai jati diri dan Ibu bagi mereka.

c. Pembangunan Sarana Umum dan Pendidikan SDM Yang Rendah

Pembangunan suatu bangsa memerlukan aspek pokok yang disebut dengan sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Keduanya merupakan salah satu faktor yang penting untuk menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi suatu Negara. Sumber daya alam adalah suatu anugerah Tuhan untuk kehidupan manusia di muka bumi ini. Dengan segala kekayaan alam yang melimpah ruah dan dapat dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup manusia. Sumber daya alam seperti, hutan, danau, gunung dan masih banyak kekayaan alam yang diberikan secara Cuma-cuma oleh Tuhan, tetapi manusia itu sendiri memanfaatkannya dan mengolahnya dengan baik.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pembangunan sarana umum juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat suku Marind dalam

mempertahankan tanah mereka. Dalam pembangunan sarana umum membuka peluang bagi masyarakat suku Marind dalam menjual tanah mereka yakni; membutuhkan tanah yang begitu banyak dalam pembangunan gedung-gedung bertingkat, hal ini dapat menyebabkan masyarakat Marind untuk sulit mempertahankan tanah mereka.

d. Kebijakan Pemerintah

Istilah kebijakan berasal dari kata bahasa Inggris yaitu "*policy*" yang dibedakan dari kata kebijaksanaan (*Wisdom*) maupun kebajikan *virtues* (Islamy, 1999). Kebijaksanaan adalah suatu keputusan yang memperbolehkan sesuatu yang sebenarnya dilarang atau sebaliknya, berdasarkan alasan-alasan tertentu seperti, pertimbangan kemanusiaan, keadaan gawat. Sedangkan kebijakan menunjukkan adanya serangkaian alternatif yang dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu (Keban, 2008).

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis dapatkan ialah kebijakan pemerintah, juga merupakan salah satu faktor yang membuat masyarakat Marind sulit mempertahankan tanah mereka. Masyarakat suku Marind seringkali mengikuti apa yang disampaikan oleh pemerintah kepada mereka untuk berhenti dalam menjual tanah mereka. Namun terkadang hal demikian seringkali diingkari sendiri oleh pemerintah, dalam arti mengambil keputusan dan kebijakan sendiri tanpa menanyakan pemilik tanah ialah masyarakat Marind itu sendiri.

3. Upaya-Upaya Untuk Mempertahankan Tanah Sebagai Identitas Diri

Hasil penelitian membuktikan bahwa pentingnya tanah sebagai identitas diri bagi masyarakat suku Marind di Kampung Buti, perpaduan jawaban para informan, peneliti mendapatkan beberapa masukan sebagai upaya dalam mempertahankan tanah sebagai identitas diri. Adapun upaya-upaya strategis yang merupakan temuan peneliti untuk masyarakat suku Marind tetap mempertahankan tanah sebagai identitas diri di kampung Buti adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kerjasama antara pemerintah kampung, masyarakat dan tokoh-tokoh adat (LMA). Tujuannya ialah agar segala program dan kegiatan yang telah dijalankan oleh pemerintah kampung dan LMA dalam mempertahankan tanah sebagai identitas diri mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat suku Marind kampung Buti. Mengajak masyarakat suku Marind Kampung Buti segera membuat “sertifikat tanah” dengan cara ini dapat membantu masyarakat dalam menjaga dan mempertahankan tanah itu sendiri sebagai identitas diri.
2. Menghadirkan kembali aturan-aturan yang sudah ada sejak dahulu dibuat oleh para tokoh-tokoh adat suku Marind dalam menjaga dan mempertahankan tanah mereka. Aturannya bahwa bagi orang Marind yang kedapatan menjual tanah diberi sanksi. Hal ini dapat membuat masyarakat suku Marind mempertahankan tanah sebagai identitas diri.
3. Dalam menjaga dan mempertahankan tanah sebagai identitas diri, perlu kesadaran dalam diri masyarakat suku Marind Kampung Buti. Dengan

kesadaran diri masyarakat suku Marind semakin berkembang dalam menjaga, mencintai dan mempertahankan tanah sebagai identitas diri.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Marind pada umumnya mempunyai pemahaman tentang tanah sebagai identitas diri semakin berkembang luas dari tahun ke tahun. Perubahan tersebut dapat dilihat dari sikap dan tindakan yang ditunjukkan oleh masyarakat suku Marind itu sendiri. Kebiasaan-kebiasaan masyarakat Marind yang belum punya pemahaman cukup tentang tanah dan melihat serta menganggap tanah tidak ada nilainya kini semakin berkurang. Kebiasaan minimnya pemahaman tentang tanah yang dapat merugikan seperti menjual tanah dengan harga yang murah, menjadikan tanah sebagai ladang bisnis, kurangnya pemahaman menjaga dan mengelola tanah dan tindakan-tindakan kurang mempunyai pemahaman tentang tanah secara umum sudah mulai berkurang.

Masyarakat suku Marind dalam mempertahankan dan menjaga tanah mereka sangat sulit, karena faktor ekonomi dan lingkungan sehingga tanah dijual demi memenuhi kebutuhan keberlangsungan hidup mereka. selain itu juga upaya-upaya yang mereka lakukan untuk mempertahankan tanah sebagai identitas diri dan Ibu bagi mereka yakni memerlukan kerjasama antar pemerintah kampung, masyarakat dan tokoh-tokoh adat.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan pada Bab IV, maka dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

Pemahaman masyarakat suku Marind tentang tanah sebagai identitas diri ialah surga kecil, tanah leluhur dan ibu bagi masyarakat suku Marind. Kebiasaan-kebiasaan masyarakat Marind yang belum punya pemahaman cukup tentang tanah dan melihat serta menganggap tanah tidak ada nilainya kini semakin berkurang. Kebiasaan minimnya pemahaman tentang tanah yang dapat merugikan seperti menjual tanah dengan harga yang murah, menjadikan tanah sebagai ladang bisnis, kurangnya pemahaman menjaga dan mengelola tanah dan tindakan-tindakan kurang mempunyai pemahaman tentang tanah secara umum sudah mulai berkurang.

Berdasarkan pemahaman di atas berbeda dengan realita yang terjadi, pemahaman akan tanah begitu sakral dan nilai-nilai tanah yang begitu penting semakin disalahgunakan dan kesadaran dalam menjaga mengelola tanah semakin berkurang yang mengakibatkan penjualan tanah yang dianggap sebagai identitas diri itu sendiri.

Masyarakat Marind sulit mempertahankan tanah sebagai identitas diri yaitu: masyarakat suku Marind walaupun saling berdampingan antar satu dengan yang lain dalam klen atau kelompok, namun kebutuhan dan desakan dari ekonomi

yang membuat masyarakat Marind sulit untuk mempertahankan tanah sebagai identitas diri. Hal ini yang membuat masyarakat suku Marind menjadikan tanah yang dianggap sebagai identitas diri atau ibu bagi mereka, terpaksa dijual, karena desakan kebutuhan ekonomi setiap hari.

Masyarakat suku Marind sulit mempertahankan tanah mereka, dikarenakan pengaruh dari tetangga sekitarnya yaitu lingkungan sekitar. Saling berlomba untuk menunjukkan bahwa memiliki harta benda yang ada dalam rumah dan perlengkapan rumah yang memadai (perabotan rumah dan kendaraan mewah). Dari lingkungan membuat masyarakat suku Marind tidak berpikir matang-matang sebelum mengambil keputusan untuk mempertahankan tanah, melainkan menjual demi bisa bersaing dengan tetangga yang ada di lingkungan sekitarnya. Juga pengaruh desakan ekonomi sehingga masyarakat suku Marind sulit mempertahankan tanah yang dianggap sebagai jati diri dan Ibu bagi mereka.

Upaya-upaya yang perlu untuk mempertahankan tanah sebagai identitas diri yaitu: Meningkatkan kerjasama antara pemerintah kampung, masyarakat dan tokoh-tokoh adat (LMA). Tujuannya ialah agar segala program dan kegiatan yang telah dijalankan oleh pemerintah kampung dan LMA dalam mempertahankan tanah sebagai identitas diri mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat suku Marind kampung Buti. Mengajak masyarakat suku Marind Kampung Buti segera membuat “sertifikat tanah” dengan cara ini dapat membantu masyarakat dalam menjaga dan mempertahankan tanah itu sendiri sebagai identitas diri.

Upaya yang dilakukan memerlukan kesadaran dalam diri masyarakat suku Marind Kampung Buti. Dengan kesadaran diri masyarakat suku Marind semakin

berkembang dalam menjaga, mencintai dan mempertahankan tanah sebagai identitas diri

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Tokoh adat (LMA): Agar lebih giat dan tekun dalam mengayomi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat suku Marind di Kampung Buti serta menjalankan terus-menerus program kerja yang dapat membantu masyarakat dalam menjaga, melindungi, nilai tanah untuk kepentingan bersama.
2. Bagi Pemerintah Kampung: Agar terus menerus meningkatkan rasa kebersamaan dalam satu keluarga di Kampung Buti tercinta. Izakod Bekai, Izakod Kai yang melambangkan semangat kebersamaan dengan jiwa Nasionalis untuk menyatuhkan hati menuju satu tujuan bersama (bersatu dalam perbedaan dan berbeda dalam kesatuan). Semangat di atas yang dipegang teguh dalam membangun kampung Buti maju terus berkembang dalam persaudaraan yang sejati.
3. Bagi Masyarakat suku Marind di Kampung Buti agar selalu menjaga dan mencintai serta mengelola tanah yang telah dianggap sebagai Ibu dan identitas diri, supaya dapat memberikan kehidupan dan kebutuhan sandang, pangan bagi masyarakat suku Marind yang ada di Kampung Buti.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar dan Dyah. (2014) *Dasar-Dasar Ilmu Tanah. Di dalam Jati Diri Tanah*. Universitas Terbuka, Jakarta, hlm1-50.
- Arsyad, S. (2006) *Konservasi Tanah dan Air*. Bogor: IPB Press.
- Bolaars. 1986. *Manusia Irian*. Jakarta: PT Gramedia.
- Brueggmann.1978. *The Land Place As Gift, Promise, And Challenge In Blibilcal Fait*. London SCPK.
- Departemen. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Dianne & Robert. 2002. *Tafsir Alkitab Perjanjian Lama*. Yogyakarta: Kanisius.
- Ginting, Wiranta and Cristina Espinosa, 'Indigenous Resistance to Land Grabbing in Merauke, Indonesia: The Importance and Limits of Identity Politics and the Global-Local Coalitions', *International Journal of Social Science and Business*, 1.3 (2016), 1–14
- Harjowigeno. 2010. *Ilmu Tanah*. Akademika Pressindo. Jakarta.
- Konferensi Wali Gereja Indonesia. 2011. *Kitab Suci Deuterokanonika*. Jakarta.
- Langub & Anderson (2015). Culture and identity of the Marind people of Merauke regency in West Papua, Indonesia. *International Journal of Humanities and Social Science Research*, 3(1), 27-34.
- Moleong. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung*. Remaja Rosdakarya.

- Mahfud & Novarina. 2018. *Soilrens*, Volume 16 No. 2, Juli-Desember.
- Moleong. 2010. *Metode penelitian kualitatif*. Bandung:PT. Remaja Rosdakarya
- Rachman. 2005. *Dasar-Dasar Ilmu Tanah*. Yogyakarta: Kanisius.
- Ramadhani, ‘Analisis Yuridis Penguasaan Tanah Garapan Eks Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara II Oleh Para Penggarap’, *Seminar Nasional TeknologiEdukasi2021*,857–64
<<http://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/sintesa/article/view/417>>
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Wilhelmus. 2017 “*Implikasi Eksploitasi Tambang Pasir Oleh Pemilik Hak-Hak Ulayat Masyarakat Marind Kampung Kuler Distrik Naukenjerai Terhadap Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Ensiklik Laudato Si*” *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Wonmut. Rekonsiliasi Dan Penguatan Tatanan Sosial Sebagai Puncak Prosesi Ritual Yamu Dalam Budaya Marind. *Jurnal JUMPA Vol. X, No. 2*, Oktober 2022: 61-62

LAMPIRAN

Lampiran 1: Panduan Wawancara

1. Bagaimana pemahaman masyarakat suku Marind tentang tanah sebagai identitas diri?
2. Mengapa masyarakat Marind sulit mempertahankan tanah sebagai identitas diri?
3. Upaya-upaya apa saja yang perlu untuk mempertahankan tanah sebagai identitas diri?

Uraian:

A. Bagaimana Pemahaman Orang Marind tentang tanah sebagai identitas diri.

1. Apakah bapak ibu memiliki warisan tanah dari para pendahulu.
2. Sekarang bapak dan ibu adalah generasi ke berapa (Keturunan lapis berapa) yang menjadi pewaris tanah tersebut.
3. Seharusnya warisan itu dijaga dan dipelihara atau dijual.
4. Menurut bapak ibu, tanah warisan dari leluhur itu menggambarkan atau menjelaskan tentang aspek apa dari pribadi orang Marind.
5. Apakah diperbolehkan tanah warisan bisa dijual.
6. Bagaimana pendapat bapa dan ibu jika tanah dijual dengan harga murah.
7. Apakah ada sanksi adat bagi pihak atau oknum yang menjual tanah warisan. Apa sanksinya.
8. Bagaimana prosedur memberikan sanksi.

B. Mengapa Masyarakat Marind sulit mempertahankan tanah sebagai identitas diri.

1. Apakah semua suku Marind yang ada di Tanah ini selalu diberikan tanah warisan.
2. Jika tanah merupakan sebuah warisan, apakah diperbolehkan untuk dijual. Jika tidak diperbolehkan, mengapa.
3. Bagaimana cara mengelola tanah warisan ini? Apakah hanya bisa pinjam pakai saja atau disewakan atau bisa dijual menurut para tua adat dahulu.
4. Mengapa tanah begitu penting dalam kehidupan masyarakat Marind.
5. Mengapa masyarakat Marind menjual tanah.
6. Apakah ada alasan yang paling mendasar sehingga orang Marind bisa menjual tanah? Apakah alasan tersebut bisa diterima secara adat oleh para tua adat Marind atau kepala suku.
7. Mengapa masyarakat Marind sulit sekali menjaga tanah. Menurut bapa dan ibu apa penyebabnya.
8. Apakah tanah tidak memiliki nilai bagi orang Marind sehingga dijual.

C. Upaya apa saja yang dilakukan untuk mempertahankan tanah sebagai identitas diri.

1. Apakah ada upaya konkret dari masyarakat adat (LMA) untuk mempertahankan tanah Marind supaya tidak dijual.
2. Solusi apa yang akan bapa dan ibu berikan kepada masyarakat Marind untuk mempertahankan tanah mereka agar tidak dijual.

3. Upaya-upaya apa saja yang selama ini bapa dan ibu jalankan untuk mengurangi penjualan tanah.
4. Ataukah justru lembaga adat memfasilitasi masyarakat untuk menjual tanah?
5. Apakah ada upaya dari lembaga atau organisasi pemuda Marind untuk mempertahankan tanah adat

2. Trankip Wawancara

TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Hendrikus Mahuze

Jabatan : Petani

1. Apakah Bapa dan Ibu memiliki warisan tanah dari para pendahulu?

Jawaban: Ya mereka masing-masing mendapatkan warisan dari para pendahulu, namun bagi anak laki-laki saja. Sedangkan anak perempuan biasanya mendapatkan hasil dari tanah yang digarap itu.

2. Apakah diperbolehkan tanah warisan bisa dijual?

Jawaban: tanah warisan merupakan pemberian dari nenek moyang kepada mereka untuk dijaga dengan baik. Tanah warisan tidak diperjual-belian, karena tanah merupakan sumber penghasilan kehidupan bagi mereka. Tanah warisan bagi mereka ialah Ibu dan jati diri yang dapat memberikan makanan dan minuman serta tempat tinggal bagi mereka untuk hidup.

3. Apakah ada sanksi adat bagi pihak atau oknum yang menjual tanah warisan?

Apa sanksinya?

Jawaban: Ya ada sanksi adat bagi mereka yang kedapatan menjual tanah warisan yang diberikan oleh nenek moyang mereka. Bagi mereka sanksi adat yang akan diberikan kepada oknum yang kedapatan menjual tanah warisan secara diam-diam ialah “*musnah*” sesuai dengan aturan adat yang telah dibuat oleh nenek moyang mereka pada zaman dahulu.

4. Apakah ada alasan yang paling mendasar sehingga orang Marind bisa menjual tanah. Apakah alasan tersebut bisa diterima oleh para tua adat dan kepala suku Marind?

Jawaban: alasan yang mendasar untuk mereka bisa menjual tanah yaitu, pertama tanah yang dijual adalah kepunyaan pribadi, kedua yaitu keperluan dalam pembangunan dan perkembangan kota Merauke, pembangunan sekolah, gereja.

5. Bagaimana prosedur memberikan sanksi?

Jawaban: prosedur memberikan sanksi yaitu, oknum yang menjual tanah tanpa kesepakatan dari tua-tua adat dan keluarga yaitu: di bawah ke rumah adat kemudian mendapatkan sanksi “*Musnah*”, tidak ada peringatan dalam memberikan sanksi adat pada zaman nenek moyang mereka. Sedangkan prosedur sanksi pada zaman modern ialah bagi oknum yang kedapatan menjual tanah tanpa kesepakatan dari tua-tua adat dan keluarga ialah dipanggil ke rumah adat, dihadiri oleh keluarga dan tua-tua adat untuk memberikan sanksi berupa denda “*uang*” sebanyak yang diminta.

6. Sekarang Bapa dan Ibu adalah generasi keberapa, keturunan lapis berapa, yang menjadi pewaris tanah?

Jawaban: mereka merupakan generasi yang ke 3 memiliki tanah warisan dari nenek moyang mereka dan sudah berlapis-lapis keturunan yaitu ke 3 lapis keturunan yang mewarisi tanah tersebut. Sedangkan informan sebanyak 5 (60%) mengatakan bahwa mereka merupakan generasi yang ke 6 untuk menjadi ahli waris dari tanah yang diberikan oleh nenek moyang mereka. kemudian informan sebanyak 1 (10%) tidak menjawab bahwa memiliki pewaris tanah yang diberikan oleh nenek moyang mereka.

7. Upaya apa yang hendak Bapa dan Ibu lakukan untuk mempertahankan nilai tanah sebagai identitas diri?

Jawaban: upaya yang mereka gunakan untuk mempertahankan nilai tanah sebagai identitas diri yaitu dengan cara menjaga dan merawat serta mengelola tanah itu seperti diri mereka sendiri dan menolak untuk dijual.

8. Bagaimana pendapat Bapa dan Ibu jika tanah dijual dengan harga yang murah?

Jawaban: mereka sangat tidak setuju jika tanah dijual, apalagi dengan harga murah. Tanah merupakan jati diri dan Ibu bagi mereka, maka tanah dijual dengan harga murah sama halnya tidak ada lagi nilai dan kesakralan tanah yang mereka miliki.

TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Kris Gebze

Jabatan : Petani

1. Apakah Bapa dan Ibu memiliki warisan tanah dari para pendahulu?

Jawaban: Ya mereka masing-masing mendapatkan warisan dari para pendahulu, namun bagi anak laki-laki saja. Sedangkan anak perempuan biasanya mendapatkan hasil dari tanah yang digarap itu.

2. Apakah diperbolehkan tanah warisan bisa dijual?

Jawaban: tanah warisan merupakan pemberian dari nenek moyang kepada mereka untuk dijaga dengan baik. Tanah warisan tidak diperjual-belikan, karena tanah merupakan sumber penghasilan kehidupan bagi mereka. Tanah warisan bagi mereka ialah Ibu dan jati diri yang dapat memberikan makanan dan minuman serta tempat tinggal bagi mereka untuk hidup.

3. Apakah ada sanksi adat bagi pihak atau oknum yang menjual tanah warisan?

Apa sanksinya?

Jawaban: Ya ada sanksi adat bagi mereka yang kedapatan menjual tanah warisan yang diberikan oleh nenek moyang mereka. Bagi mereka sanksi adat yang akan diberikan kepada oknum yang kedapatan menjual tanah warisan secara diam-diam ialah “*musnah*” sesuai dengan aturan adat yang telah dibuat oleh nenek moyang mereka pada zaman dahulu.

4. Apakah ada alasan yang paling mendasar sehingga orang Marind bisa menjual tanah. Apakah alasan tersebut bisa diterima oleh para tua adat dan kepala suku Marind?

Jawaban: alasan yang mendasar untuk mereka bisa menjual tanah yaitu, pertama tanah yang dijual adalah kepunyaan pribadi, kedua yaitu keperluan dalam pembangunan dan perkembangan kota Merauke, pembangunan sekolah, gereja.

5. Bagaimana prosedur memberikan sanksi?

Jawaban: prosedur memberikan sanksi yaitu, oknum yang menjual tanah tanpa kesepakatan dari tua-tua adat dan keluarga yaitu: di bawah ke rumah adat kemudian mendapatkan sanksi “*Musnah*”, tidak ada peringatan dalam memberikan sanksi adat pada zaman nenek moyang mereka. Sedangkan prosedur sanksi pada zaman modern ialah bagi oknum yang kedapatan menjual tanah tanpa kesepakatan dari tua-tua adat dan keluarga ialah dipanggil ke rumah adat, dihadiri oleh keluarga dan tua-tua adat untuk memberikan sanksi berupa denda “*uang*” sebanyak yang diminta.

6. Sekarang Bapa dan Ibu adalah generasi keberapa, keturunan lapis berapa, yang menjadi pewaris tanah?

Jawaban: mereka merupakan generasi yang ke 3 memiliki tanah warisan dari nenek moyang mereka dan sudah berlapis-lapis keturunan yaitu ke 3 lapis keturunan yang mewarisi tanah tersebut. Sedangkan informan sebanyak 5 (60%) mengatakan bahwa mereka merupakan generasi yang ke 6 untuk menjadi ahli waris dari tanah yang diberikan oleh nenek moyang mereka.

kemudian informan sebanyak 1 (10%) tidak menjawab bahwa memiliki pewaris tanah yang diberikan oleh nenek moyang mereka.

7. Upaya apa yang hendak Bapa dan Ibu lakukan untuk mempertahankan nilai tanah sebagai identitas diri?

Jawaban: upaya yang mereka gunakan untuk mempertahankan nilai tanah sebagai identitas diri yaitu dengan cara menjaga dan merawat serta mengelola tanah itu seperti diri mereka sendiri dan menolak untuk dijual.

8. Bagaimana pendapat Bapa dan Ibu jika tanah dijual dengan harga yang murah?

Jawaban: mereka sangat tidak setuju jika tanah dijual, apalagi dengan harga murah. Tanah merupakan jati diri dan Ibu bagi mereka, maka tanah dijual dengan harga murah sama halnya tidak ada lagi nilai dan kesakralan tanah yang mereka miliki.

TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Heri Ndiken

Jabatan : Petani

1. Apakah Bapa dan Ibu memiliki warisan tanah dari para pendahulu?

Jawaban: Ya mereka masing-masing mendapatkan warisan dari para pendahulu, namun bagi anak laki-laki saja. Sedangkan anak perempuan biasanya mendapatkan hasil dari tanah yang digarap itu.

2. Apakah diperbolehkan tanah warisan bisa dijual?

Jawaban: tanah warisan merupakan pemberian dari nenek moyang kepada mereka untuk dijaga dengan baik. Tanah warisan tidak diperjual-belikan, karena tanah merupakan sumber penghasilan kehidupan bagi mereka. Tanah warisan bagi mereka ialah Ibu dan jati diri yang dapat memberikan makanan dan minuman serta tempat tinggal bagi mereka untuk hidup.

3. Apakah ada sanksi adat bagi pihak atau oknum yang menjual tanah warisan? Apa sanksinya?

Jawaban: Ya ada sanksi adat bagi mereka yang kedapatan menjual tanah warisan yang diberikan oleh nenek moyang mereka. Bagi mereka sanksi adat yang akan diberikan kepada oknum yang kedapatan menjual tanah warisan secara diam-diam ialah “*musnah*” sesuai dengan aturan adat yang telah dibuat oleh nenek moyang mereka pada zaman dahulu.

4. Apakah ada alasan yang paling mendasar sehingga orang Marind bisa menjual tanah. Apakah alasan tersebut bisa diterima oleh para tua adat dan kepala suku Marind?

Jawaban: alasan yang mendasar untuk mereka bisa menjual tanah yaitu, pertama tanah yang dijual adalah kepunyaan pribadi, kedua yaitu keperluan dalam pembangunan dan perkembangan kota Merauke, pembangunan sekolah, gereja.

5. Bagaimana prosedur memberikan sanksi?

Jawaban: prosedur memberikan sanksi yaitu, oknum yang menjual tanah tanpa kesepakatan dari tua-tua adat dan keluarga yaitu: di bawah ke rumah adat kemudian mendapatkan sanksi “*Musnah*”, tidak ada peringatan dalam memberikan sanksi adat pada zaman nenek moyang mereka. Sedangkan prosedur sanksi pada zaman modern ialah bagi oknum yang kedapatan menjual tanah tanpa kesepakatan dari tua-tua adat dan keluarga ialah dipanggil ke rumah adat, dihadiri oleh keluarga dan tua-tua adat untuk memberikan sanksi berupa denda “*uang*” sebanyak yang diminta.

6. Sekarang Bapa dan Ibu adalah generasi keberapa, keturunan lapis berapa, yang menjadi pewaris tanah?

Jawaban: mereka merupakan generasi yang ke 3 memiliki tanah warisan dari nenek moyang mereka dan sudah berlapis-lapis keturunan yaitu ke 3 lapis keturunan yang mewarisi tanah tersebut. Sedangkan informan sebanyak 5 (60%) mengatakan bahwa mereka merupakan generasi yang ke 6 untuk menjadi ahli waris dari tanah yang diberikan oleh nenek moyang mereka. kemudian informan sebanyak 1 (10%) tidak menjawab bahwa memiliki pewaris tanah yang diberikan oleh nenek moyang mereka.

7. Upaya apa yang hendak Bapa dan Ibu lakukan untuk mempertahankan nilai tanah sebagai identitas diri?

Jawaban: upaya yang mereka gunakan untuk mempertahankan nilai tanah sebagai identitas diri yaitu dengan cara menjaga dan merawat serta mengelola tanah itu seperti diri mereka sendiri dan menolak untuk dijual.

8. Bagaimana pendapat Bapa dan Ibu jika tanah dijual dengan harga yang murah?

Jawaban: mereka sangat tidak setuju jika tanah dijual, apalagi dengan harga murah. Tanah merupakan jati diri dan Ibu bagi mereka, maka tanah dijual dengan harga murah sama halnya tidak ada lagi nilai dan kesakralan tanah yang mereka miliki.

TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Kris Basic-basic

Jabatan : Petani

1. Apakah Bapa dan Ibu memiliki warisan tanah dari para pendahulu?

Jawaban: Ya mereka masing-masing mendapatkan warisan dari para pendahulu, namun bagi anak laki-laki saja. Sedangkan anak perempuan biasanya mendapatkan hasil dari tanah yang digarap itu.

2. Apakah diperbolehkan tanah warisan bisa dijual?

Jawaban: tanah warisan merupakan pemberian dari nenek moyang kepada mereka untuk dijaga dengan baik. Tanah warisan tidak diperjual-belikan, karena tanah merupakan sumber penghasilan kehidupan bagi mereka. Tanah warisan bagi mereka ialah Ibu dan jati diri yang dapat memberikan makanan dan minuman serta tempat tinggal bagi mereka untuk hidup.

3. Apakah ada sanksi adat bagi pihak atau oknum yang menjual tanah warisan? Apa sanksinya?

Jawaban: Ya ada sanksi adat bagi mereka yang kedapatan menjual tanah warisan yang diberikan oleh nenek moyang mereka. Bagi mereka sanksi adat yang akan diberikan kepada oknum yang kedapatan menjual tanah warisan secara diam-diam ialah “*musnah*” sesuai dengan aturan adat yang telah dibuat oleh nenek moyang mereka pada zaman dahulu.

4. Apakah ada alasan yang paling mendasar sehingga orang Marind bisa menjual tanah. Apakah alasan tersebut bisa diterima oleh para tua adat dan kepala suku Marind?

Jawaban: alasan yang mendasar untuk mereka bisa menjual tanah yaitu, pertama tanah yang dijual adalah kepunyaan pribadi, kedua yaitu keperluan dalam pembangunan dan perkembangan kota Merauke, pembangunan sekolah, gereja.

5. Bagaimana prosedur memberikan sanksi?

Jawaban: prosedur memberikan sanksi yaitu, oknum yang menjual tanah tanpa kesepakatan dari tua-tua adat dan keluarga yaitu: di bawah ke rumah adat kemudian mendapatkan sanksi “*Musnah*”, tidak ada peringatan dalam memberikan sanksi adat pada zaman nenek moyang mereka. Sedangkan prosedur sanksi pada zaman modern ialah bagi oknum yang kedapatan menjual tanah tanpa kesepakatan dari tua-tua adat dan keluarga ialah dipanggil ke rumah adat, dihadiri oleh keluarga dan tua-tua adat untuk memberikan sanksi berupa denda “*uang*” sebanyak yang diminta.

6. Sekarang Bapa dan Ibu adalah generasi keberapa, keturunan lapis berapa, yang menjadi pewaris tanah?

Jawaban: mereka merupakan generasi yang ke 3 memiliki tanah warisan dari nenek moyang mereka dan sudah berlapis-lapis keturunan yaitu ke 3 lapis keturunan yang mewarisi tanah tersebut. Sedangkan informan sebanyak 5 (60%) mengatakan bahwa mereka merupakan generasi yang ke 6 untuk menjadi ahli waris dari tanah yang diberikan oleh nenek moyang mereka. kemudian informan sebanyak 1 (10%) tidak menjawab bahwa memiliki pewaris tanah yang diberikan oleh nenek moyang mereka.

7. Upaya apa yang hendak Bapa dan Ibu lakukan untuk mempertahankan nilai tanah sebagai identitas diri?

Jawaban: upaya yang mereka gunakan untuk mempertahankan nilai tanah sebagai identitas diri yaitu dengan cara menjaga dan merawat serta mengelola tanah itu seperti diri mereka sendiri dan menolak untuk dijual.

8. Bagaimana pendapat Bapa dan Ibu jika tanah dijual dengan harga yang murah?

Jawaban: mereka sangat tidak setuju jika tanah dijual, apalagi dengan harga murah. Tanah merupakan jati diri dan Ibu bagi mereka, maka tanah dijual dengan harga murah sama halnya tidak ada lagi nilai dan kesakralan tanah yang mereka miliki.

TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Benedikta Balagaize

Jabatan : Petani

1. Apakah Bapa dan Ibu memiliki warisan tanah dari para pendahulu?

Jawaban: Ya mereka masing-masing mendapatkan warisan dari para pendahulu, namun bagi anak laki-laki saja. Sedangkan anak perempuan biasanya mendapatkan hasil dari tanah yang digarap itu.

2. Apakah diperbolehkan tanah warisan bisa dijual?

Jawaban: tanah warisan merupakan pemberian dari nenek moyang kepada mereka untuk dijaga dengan baik. Tanah warisan tidak diperjual-belikan, karena tanah merupakan sumber penghasilan kehidupan bagi mereka. Tanah warisan bagi mereka ialah Ibu dan jati diri yang dapat memberikan makanan dan minuman serta tempat tinggal bagi mereka untuk hidup.

3. Apakah ada sanksi adat bagi pihak atau oknum yang menjual tanah warisan? Apa sanksinya?

Jawaban: Ya ada sanksi adat bagi mereka yang kedapatan menjual tanah warisan yang diberikan oleh nenek moyang mereka. Bagi mereka sanksi adat yang akan diberikan kepada oknum yang kedapatan menjual tanah warisan secara diam-diam ialah “*musnah*” sesuai dengan aturan adat yang telah dibuat oleh nenek moyang mereka pada zaman dahulu.

4. Apakah ada alasan yang paling mendasar sehingga orang Marind bisa menjual tanah. Apakah alasan tersebut bisa diterima oleh para tua adat dan kepala suku Marind?

Jawaban: alasan yang mendasar untuk mereka bisa menjual tanah yaitu, pertama tanah yang dijual adalah kepunyaan pribadi, kedua yaitu keperluan dalam pembangunan dan perkembangan kota Merauke, pembangunan sekolah, gereja.

5. Bagaimana prosedur memberikan sanksi?

Jawaban: prosedur memberikan sanksi yaitu, oknum yang menjual tanah tanpa kesepakatan dari tua-tua adat dan keluarga yaitu: di bawah ke rumah adat kemudian mendapatkan sanksi “*Musnah*”, tidak ada peringatan dalam memberikan sanksi adat pada zaman nenek moyang mereka. Sedangkan prosedur sanksi pada zaman modern ialah bagi oknum yang kedapatan menjual tanah tanpa kesepakatan dari tua-tua adat dan keluarga ialah dipanggil ke rumah adat, dihadiri oleh keluarga dan tua-tua adat untuk memberikan sanksi berupa denda “*uang*” sebanyak yang diminta.

6. Sekarang Bapa dan Ibu adalah generasi keberapa, keturunan lapis berapa, yang menjadi pewaris tanah?

Jawaban: mereka merupakan generasi yang ke 3 memiliki tanah warisan dari nenek moyang mereka dan sudah berlapis-lapis keturunan yaitu ke 3 lapis keturunan yang mewarisi tanah tersebut. Sedangkan informan sebanyak 5 (60%) mengatakan bahwa mereka merupakan generasi yang ke 6 untuk menjadi ahli waris dari tanah yang diberikan oleh nenek moyang mereka.

kemudian informan sebanyak 1 (10%) tidak menjawab bahwa memiliki pewaris tanah yang diberikan oleh nenek moyang mereka.

7. Upaya apa yang hendak Bapa dan Ibu lakukan untuk mempertahankan nilai tanah sebagai identitas diri?

Jawaban: upaya yang mereka gunakan untuk mempertahankan nilai tanah sebagai identitas diri yaitu dengan cara menjaga dan merawat serta mengelola tanah itu seperti diri mereka sendiri dan menolak untuk dijual.

8. Bagaimana pendapat Bapa dan Ibu jika tanah dijual dengan harga yang murah?

Jawaban: mereka sangat tidak setuju jika tanah dijual, apalagi dengan harga murah. Tanah merupakan jati diri dan Ibu bagi mereka, maka tanah dijual dengan harga murah sama halnya tidak ada lagi nilai dan kesakralan tanah yang mereka miliki.

TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Benediktus Mahuze

Jabatan : Petani

1. Apakah Bapa dan Ibu memiliki warisan tanah dari para pendahulu?

Jawaban: Ya mereka masing-masing mendapatkan warisan dari para pendahulu, namun bagi anak laki-laki saja. Sedangkan anak perempuan biasanya mendapatkan hasil dari tanah yang digarap itu.

2. Apakah diperbolehkan tanah warisan bisa dijual?

Jawaban: tanah warisan merupakan pemberian dari nenek moyang kepada mereka untuk dijaga dengan baik. Tanah warisan tidak diperjual-belikan, karena tanah merupakan sumber penghasilan kehidupan bagi mereka. Tanah warisan bagi mereka ialah Ibu dan jati diri yang dapat memberikan makanan dan minuman serta tempat tinggal bagi mereka untuk hidup.

3. Apakah ada sanksi adat bagi pihak atau oknum yang menjual tanah warisan? Apa sanksinya?

Jawaban: Ya ada sanksi adat bagi mereka yang kedapatan menjual tanah warisan yang diberikan oleh nenek moyang mereka. Bagi mereka sanksi adat yang akan diberikan kepada oknum yang kedapatan menjual tanah warisan secara diam-diam ialah “*musnah*” sesuai dengan aturan adat yang telah dibuat oleh nenek moyang mereka pada zaman dahulu.

4. Apakah ada alasan yang paling mendasar sehingga orang Marind bisa menjual tanah. Apakah alasan tersebut bisa diterima oleh para tua adat dan kepala suku Marind?

Jawaban: alasan yang mendasar untuk mereka bisa menjual tanah yaitu, pertama tanah yang dijual adalah kepunyaan pribadi, kedua yaitu keperluan dalam pembangunan dan perkembangan kota Merauke, pembangunan sekolah, gereja.

5. Bagaimana prosedur memberikan sanksi?

Jawaban: prosedur memberikan sanksi yaitu, oknum yang menjual tanah tanpa kesepakatan dari tua-tua adat dan keluarga yaitu: di bawah ke rumah

adat kemudian mendapatkan sanksi “*Musnah*”, tidak ada peringatan dalam memberikan sanksi adat pada zaman nenek moyang mereka. Sedangkan prosedur sanksi pada zaman modern ialah bagi oknum yang kedapatan menjual tanah tanpa kesepakatan dari tua-tua adat dan keluarga ialah dipanggil ke rumah adat, dihadiri oleh keluarga dan tua-tua adat untuk memberikan sanksi berupa denda “*uang*” sebanyak yang diminta.

6. Sekarang Bapa dan Ibu adalah generasi keberapa, keturunan lapis berapa, yang menjadi pewaris tanah?

Jawaban: mereka merupakan generasi yang ke 3 memiliki tanah warisan dari nenek moyang mereka dan sudah berlapis-lapis keturunan yaitu ke 3 lapis keturunan yang mewarisi tanah tersebut. Sedangkan informan sebanyak 5 (60%) mengatakan bahwa mereka merupakan generasi yang ke 6 untuk menjadi ahli waris dari tanah yang diberikan oleh nenek moyang mereka. kemudian informan sebanyak 1 (10%) tidak menjawab bahwa memiliki pewaris tanah yang diberikan oleh nenek moyang mereka.

7. Upaya apa yang hendak Bapa dan Ibu lakukan untuk mempertahankan nilai tanah sebagai identitas diri?

Jawaban: upaya yang mereka gunakan untuk mempertahankan nilai tanah sebagai identitas diri yaitu dengan cara menjaga dan merawat serta mengelola tanah itu seperti diri mereka sendiri dan menolak untuk dijual.

8. Bagaimana pendapat Bapa dan Ibu jika tanah dijual dengan harga yang murah?

Jawaban: mereka sangat tidak setuju jika tanah dijual, apalagi dengan harga murah. Tanah merupakan jati diri dan Ibu bagi mereka, maka tanah dijual dengan harga murah sama halnya tidak ada lagi nilai dan kesakralan tanah yang mereka miliki.

TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Martinus Kaize

Jabatan : Petani

1. Apakah Bapa dan Ibu memiliki warisan tanah dari para pendahulu?

Jawaban: Ya mereka masing-masing mendapatkan warisan dari para pendahulu, namun bagi anak laki-laki saja. Sedangkan anak perempuan biasanya mendapatkan hasil dari tanah yang digarap itu.

2. Apakah diperbolehkan tanah warisan bisa dijual?

Jawaban: tanah warisan merupakan pemberian dari nenek moyang kepada mereka untuk dijaga dengan baik. Tanah warisan tidak diperjual-belikan, karena tanah merupakan sumber penghasilan kehidupan bagi mereka. Tanah warisan bagi mereka ialah Ibu dan jati diri yang dapat memberikan makanan dan minuman serta tempat tinggal bagi mereka untuk hidup.

3. Apakah ada sanksi adat bagi pihak atau oknum yang menjual tanah warisan?

Apa sanksinya?

Jawaban: Ya ada sanksi adat bagi mereka yang kedapatan menjual tanah warisan yang diberikan oleh nenek moyang mereka. Bagi mereka sanksi adat

yang akan diberikan kepada oknum yang kedapatan menjual tanah warisan secara diam-diam ialah “*musnah*” sesuai dengan aturan adat yang telah dibuat oleh nenek moyang mereka pada zaman dahulu.

4. Apakah ada alasan yang paling mendasar sehingga orang Marind bisa menjual tanah. Apakah alasan tersebut bisa diterima oleh para tua adat dan kepala suku Marind?

Jawaban: alasan yang mendasar untuk mereka bisa menjual tanah yaitu, pertama tanah yang dijual adalah kepunyaan pribadi, kedua yaitu keperluan dalam pembangunan dan perkembangan kota Merauke, pembangunan sekolah, gereja.

5. Bagaimana prosedur memberikan sanksi?

Jawaban: prosedur memberikan sanksi yaitu, oknum yang menjual tanah tanpa kesepakatan dari tua-tua adat dan keluarga yaitu: di bawah ke rumah adat kemudian mendapatkan sanksi “*Musnah*”, tidak ada peringatan dalam memberikan sanksi adat pada zaman nenek moyang mereka. Sedangkan prosedur sanksi pada zaman modern ialah bagi oknum yang kedapatan menjual tanah tanpa kesepakatan dari tua-tua adat dan keluarga ialah dipanggil ke rumah adat, dihadiri oleh keluarga dan tua-tua adat untuk memberikan sanksi berupa denda “*uang*” sebanyak yang diminta.

6. Sekarang Bapa dan Ibu adalah generasi keberapa, keturunan lapis berapa, yang menjadi pewaris tanah?

Jawaban: mereka merupakan generasi yang ke 3 memiliki tanah warisan dari nenek moyang mereka dan sudah berlapis-lapis keturunan yaitu ke 3 lapis keturunan yang mewarisi tanah tersebut. Sedangkan informan sebanyak 5 (60%) mengatakan bahwa mereka merupakan generasi yang ke 6 untuk menjadi ahli waris dari tanah yang diberikan oleh nenek moyang mereka. kemudian informan sebanyak 1 (10%) tidak menjawab bahwa memiliki pewaris tanah yang diberikan oleh nenek moyang mereka.

7. Upaya apa yang hendak Bapa dan Ibu lakukan untuk mempertahankan nilai tanah sebagai identitas diri?

Jawaban: upaya yang mereka gunakan untuk mempertahankan nilai tanah sebagai identitas diri yaitu dengan cara menjaga dan merawat serta mengelola tanah itu seperti diri mereka sendiri dan menolak untuk dijual.

8. Bagaimana pendapat Bapa dan Ibu jika tanah dijual dengan harga yang murah?

Jawaban: mereka sangat tidak setuju jika tanah dijual, apalagi dengan harga murah. Tanah merupakan jati diri dan Ibu bagi mereka, maka tanah dijual dengan harga murah sama halnya tidak ada lagi nilai dan kesakralan tanah yang mereka miliki.

Lampiran 3 : Dokumentasi

